

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penilaian Sendiri
Tingkat Kesehatan PT BPRS ALMABRUR KLATEN
Semester I Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan Ketentuan yang mengatur sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ SEOK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 18 Juli 2022.

Klaten, 29 Juli 2025

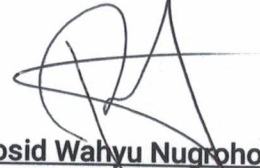
PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Dibuat Oleh



Rosian Asfar Ratib
Risk Management Head

Disetujui Oleh



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur YMK

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Posisi : Semester 1 Tahun 2025

Faktor / Komponen	Penilaian Posisi Laporan Semester 1 Tahun 2025				Penilaian Posisi Sebelumnya Semester 2 Tahun 2024			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)
Profil Risiko		3	25%	0.75		2	25%	0.5
Tata Kelola		2	30%	0.6		1	30%	0.3
Rentabilitas		3	15%	0.45		1	15%	0.15
1. Return on Asset (ROA)	3.45%	1			3.74%	1		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69.13%	1			64.28%	1		
3. Net Imbalan	7%	3			673.67%	1		
Permodalan		1	30%	0.3		1	30%	0.3
1. Rasio KPMM	32.33%	1			28.74%	1		
2. Rasio MIAPB	294.73%	1			732.48%	1		
Nilai Komposit				2.10	Nilai Komposit			1.25
Peringkat Komposit				2 (Sehat)	Peringkat Komposit			1 (Sangat Sehat)

Analisis Posisi Laporan

1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan

BSA harus terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan atas implementasi tata kelola melalui budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan konsistensi dalam melakukan pengendalian internal melalui optimalisasi peran audit internal.

2. Profil Risiko

Profil Risiko BPRS termasuk dalam peringkat 3 (sedang) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata-rata tingkat KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

3. Tata Kelola

4. Rentabilitas

Bank memiliki rentabilitas yang cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Kondisi Bank sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kinerja Bank dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai.
- b. Sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari non core earnings.
- c. Komponen yang mendukung core earnings cukup stabil.
- d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang cukup baik.

5. Permodalan

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Karakteristik Bank dengan peringkat 1 ini telah memenuhi seluruh atau sebagian besar adalah sebagai berikut:

- a. Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan.
- b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian.
- c. Bank telah melakukan stress testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan sangat memadai.
- d. Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/ atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Bank.
- e. Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/ atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk

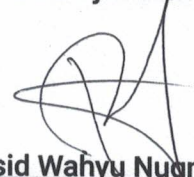
Klaten, 29 Juli 2025
PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Dibuat Oleh



Rosian Asfar Ratib
Risk Management Head

Disetujui Oleh



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur YMKF

	Hasil	32.33%		
	B. Rasio MIAPB (Modal Inti / APB)			
	Modal Inti	Rp25.332.271.966	1	MIAPB $\geq$ 200 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	Aset Produktif Bermasalah	Rp8.595.094.413		
	Hasil	294.73%		

f 26

Lampiran Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan

No	Faktor / Parameter	Nominal	Peringkat	Analisis
1	Profil Risiko		3 (Sedang)	Profil Risiko BPRS termasuk dalam peringkat 3 (sedang) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. Rata-rata tingkat KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
2	Tata Kelola (GCG)		2 (Baik)	
3	Rentabilitas		3 (Cukup Baik)	Bank memiliki rentabilitas yang cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Kondisi Bank sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: a. Kinerja Bank dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai. b. Sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari non core earnings. c. Komponen yang mendukung core earnings cukup stabil. d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang cukup baik.
	A. ROA			
	Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	Rp8.349.450.300	1	ROA $\geq$ 2 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	Rata-rata Aset	Rp241.678.997.429		
	Hasil	3.45%		
	B. Ratio BOPO			
	Beban	Rp18.296.905.744	1	BOPO $\leq$ 85%

/ 1 1

	Operasional			(Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	Pendapatan Operasional	Rp26.466.535.050		
	Hasil	69.13%		
	C. Net Imbalan			
	Pendapatan Bunga Bersih	Rp15.822.838.426	3	8 % > NIM ≥ 6 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 3)
	Rata-Rata Aset Produktif	Rp226.143.655.941		
	Hasil	7%		
4	Faktor Permodalan		1 (Sangat Baik)	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Karakteristik Bank dengan peringkat 1 ini telah memenuhi seluruh atau sebagian besar adalah sebagai berikut: a. Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan. b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian. c. Bank telah melakukan stress testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan sangat memadai. d. Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Bank. e. Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk
	A. Ratio KPM			
	Modal	Rp26.099.620.353	1	KPM ≥ 15 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	ATMR	Rp80.722.273.993		

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa
Laporan Profil Risiko BPRS ALMABRUR KLATEN
Semester I Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Manajemen Risiko BPRS yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Desember 2018.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 27 Juni 2019.

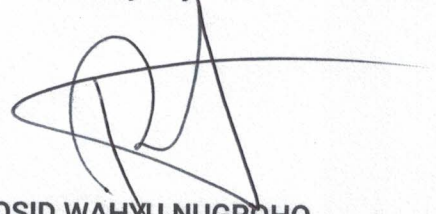
KLATEN, 29 Juli 2025
PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Penyusun



ROSIAN ASFAR RATIB
RISK MANAGEMENT HEAD

Menyetujui



ROSID WAHYU NUGROHO
DIREKTUR

LAPORAN PROFIL RISIKO

A. PROFIL RISIKO

Periode	:	Semester I Tahun 2025
Nama BPRS	:	PT BPRS ALMABRUR KLATEN
Alamat	:	Jl. Koprak Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 57438
Nomor Telepon	:	0272-2952727
Modal Inti	:	Rp. 26.099.620.353
Total Aset	:	Rp. 233.652.914.009
Jumlah Kantor Cabang	:	2
Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit	:	Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya (Semester II Tahun 2024)		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	3	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	3	3	3	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2	1	2	1
Peringkat Risiko			3			2

Keterangan Peringkat: 1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi)

Analisis
Profil Risiko BPRS termasuk dalam peringkat 3 (sedang) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. Rata-rata tingkat KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

B. ANALISIS PER JENIS RISIKO**ANALISIS RISIKO KREDIT**

Nama BPRS : PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah 2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: - portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang; - terdapat konsentrasi pembiayaan yang cukup signifikan; - pembiayaan memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan; - strategi pembiayaan secara umum cukup stabil; dan - portofolio pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern. 2. KPMR: KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: - Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. - Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. - Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. - Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. - SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. - Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. - Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. - Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. - Proses penyaluran dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak

mengganggu proses secara keseluruhan.

10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

7 / 8

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama BPRS : PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis	
1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah	
2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah.	
2. KPMR: KPMR untuk Risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup memadai dalam	

- mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.
9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/ BCM) cukup andal dan cukup teruji.
 10. Sistem Informasi Manajemen Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.
 11. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

11 f

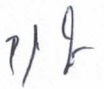
ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Nama BPRS : PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
1. Tingkat Risiko: Peringkat 3, Sedang 2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: - terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen; - rekam jejak kepatuhan BPRS cukup baik; - terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku; - terdapat proses litigasi pada BPRS dengan frekuensi dan/ atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS dan berdampak terhadap reputasi BPRS; - perjanjian yang dibuat oleh BPRS cukup memadai; dan - terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang cukup signifikan. 2. KPMR: KPMR untuk Risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: - Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. - Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. - Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. - Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. - SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. - Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.

7. Strategi Risiko kepatuhan cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.
8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.
9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.
10. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.



ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Nama BPRS : PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah 2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: - memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; - sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; - mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; - arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan - akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby financing yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS. 2. KPMR: KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: - Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. - Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. - Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. - Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. - SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. - Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. - Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. - Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.

9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

Klaten, 29 Juli 2025

PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Rosian Asfar Ratib
Risk Management Head



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur YMFK

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK
HASIL AUDIT SEMESTER 1 TAHUN 2025
PT BPRS ALMABRUR KLATEN**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Sehubungan hal tersebut, maka Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 1 tahun 2025 disusun sesuai pedoman dan ruang lingkup pelaporan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

B. PERKEMBANGAN KONDISI USAHA BPRS ALMABRUR KLATEN

Ditinjau dari perkembangan volume usaha dan rasio rasio tingkat kesehatan pada tanggal pemeriksaan periode per 31 Juni 2025, kondisi BPRS adalah sebagai berikut:

11

Column1 Keterangan	Column2 Realisasi Juni 2024	Column3 Realisasi Juni 2025	Column4 RBB Juni 2025	Column5 b-a/a	Column6 Capaian RBB	Column7 Deviasi
Kas dalam Rupee	1.057.067	1.264.462	1.802.630	79,62%	70,14%	(538.231,00)
Penempatan pada Bank Lain	18.520.317	65.284.832	65.211.363	-53,37%	84,78%	(9.946.521,00)
a. Giro	69.698.232	67.732.052	69.705.084	-2,82%	97,17%	(1.973.032,00)
b. Tabungan	2.312.266	7.532.803	8.415.945	226,78%	89,51%	(883.042,00)
c. Deposito	124.402	431.647	1.712.374	246,36%	25,21%	(1.280.727,00)
d. Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
a. Mksyarah	1.686.365	3.945.098	1.414.817	165,45%	278,84%	2.530.281,00
b. Lainnya	61.058.021	82.324.411	79.459.074	34,83%	103,61%	2.865.337,00
c. Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Penghapusan Aset	1.525.721	1.040.320	1.359.224	-21,81%	89,10%	1.040.320,00
Pembayaran Pajak	(839.497)	(1.030.857)	(1.868.817)	22,79%	75,29%	338.367,00
Pembayaran Pajak Lain	11.080.713	368.817	1.868.817	3,45%	19,74%	(1.500.000,00)
Aset Tetap dan Tidak Tetap	11.080.713	11.467.850	14.374.369	3,45%	79,78%	(2.306.519,00)
Aset Lainnya	1.345.620	3.370.606	1.487.674	146,03%	22,68%	(1.822.932,00)
Liabilitas Segera	6.245.639	608.257	2.464.194	-2,62%	24,68%	(1.855.937,00)
Tabungan Wadiah	5.350.420	7.650.084	5.259.497	29,89%	145,94%	2.420.587,00
Dana Investasi Non Profit Sharing	-	-	-	-	-	-
a. Tabungan	74.980.461	59.701.071	63.697.555	-21,71%	84,10%	(4.986.484,00)
b. Deposito	156.766.722	126.982.482	189.210.422	18,00%	91,20%	(12.247.740,00)
Liabilitas Kepada Bank Lain	3.109.727	9.092.260	5.000.000	82,38%	0,00%	(5.000.000,00)
Liabilitas Lainnya	2.953.478	3.500.395	1.274.237	37,08%	274,71%	9.092.260,00
Modal Disor	16.945.000	18.599.100	19.014.000	23,69%	113,06%	2.226.768,00
a. Umum	3.169.000	3.169.000	3.802.800	0,00%	83,33%	(633.800,00)
b. Tabungan	4.769.372	4.309.381	4.340.372	-9,63%	99,23%	(30.981,00)
c. Deposito	267.737.840	233.652.040	244.082.877	-12,73%	95,73%	(10.430.837,00)
Rasio KPM	27,68%	32,33%	27,36%	16,98%	118,17%	108,10%
Rasio NPF Gross	2,75%	5,45%	5,00%	88,18%	108,10%	108,82%
Rasio NPF Net	2,63%	5,27%	4,84%	100,38%	108,82%	108,82%
Rasio ROL	3,45%	3,45%	3,47%	0,88%	99,42%	99,42%
Rasio BOPO	68,87%	68,13%	50,00%	4,95%	138,26%	138,26%
Cash Ratio	5,19%	5,19%	27,01%	65,13%	31,73%	31,73%
Rasio FDR	57,33%	84,30%	78,16%	47,04%	107,83%	107,83%

Secara umum perkembangan usaha BPRS ALMAMBRUR KLATEN hampir melampaui target yang telah ditetapkan pada RBB Juni 2025. Penempatan pada Bank Lain mencapai 84,75% dari target, Pembayaran secara keseluruhan sudah melampaui target yaitu 101,43%, Dana Pihak Ketiga mencapai 81,36% dari target, Laba setelah zakat dan pajak mencapai 99,29%, dan mengalami koreksi negatif dan hanya pos pembiayaan yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 19,68%.

PERMODALAN

Jumlah modal BPRS ALMAMBRUR KLATEN berdasarkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mengalami peningkatan 4,45% jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu Juni 2024. Dari rasio ini mengindikasikan bahwa kecukupan modal BPRS ALMAMBRUR KLATEN sangat aman.

Rincian perhitungan KPMM pada posisi Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Modal Inti
Rp 25.332.271.966,-

Modal Tambahan
Rp 25.332.271.966,-

Jumlah Modal inti
Rp 748.676.680,-

Modal Pelengkap
Rp 748.676.680,-

PPAP (paling tinggi sebesar 125% dari ATMR
Rp 748.676.680,-

Jumlah Modal Pelengkap
Rp 26.099.620.353,-

Jumlah Modal Bank (modal inti + modal pelengkap)

Rp 26.099.620.353,-

99

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) BPRS posisi Juni 2025 sebesar Rp 80.722.273.993,-. Meningkatkan sebesar 0,15% dibandingkan dengan ATMR bulan Juni 2024.

Jumlah modal disetor BPRS ALMABRUR KLATEN posisi Juni 2025 sebesar Rp 19.599.100.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Nominal Saham	%
1	Yayasan Jamaah Haji Klaten	Rp 19.598.090.000	99,99
2	M Hanny Naufal	Rp 10.000	0,01
Jumlah		Rp 19.599.100.000	100,00

*) Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan akta nomor 07 Tahun 2025 Notaris Tiik Kusumawati, S.H yang disahkan dan didaftarkan Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0012164-ah.01.02. Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025

■ KUALITAS ASET PRODUKTIF (KAP)

Asset produktif BPRS ALMABRUR KLATEN terdiri dari penempatan dana pada bank lain dalam bentuk (giro, tabungan, dan deposito) dan piutang yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank. Pada posisi pemeriksaan bulan Juni 2025, penempatan dana pada bank lain mencapai 84,75% dari target RBB dan terkoreksi -53,37% atas kinerja bulan Juni 2024. Sedangkan pada piutang yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank sudah melampaui target RBB 101,43% dengan rincian piutang Murabahah mencapai 97,17%, Multijasa mencapai 89,51%, Qardh 25,21%, Mudharabah 278,84%, Musyarakah 103,61%. Yang harus menjadi perhatian khusus adalah pembiayaan Qardh, dimana untuk pencapaiannya masih terlalu jauh dari target RBB. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah 96,49% dimana rasio ini mengindikasikan bahwa kualitas asset produktif masih sangat bagus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap portofolio pembiayaan posisi Juni 2025, ditemukan terdapat tingkat konsentrasi kredit yang cukup signifikan pada pembiayaan yang dimiliki BPRS antara lain pembiayaan *SME (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)* sebesar 82,97%, pembiayaan dengan metode bagi hasil sebesar 52,92% dan sektor ekonomi konstruksi perumahan sederhana lainnya tipe 22 s.d 70 sebesar 41,06%. Nasabah 25 pembiayaan terbesar BPRS tercatat dan dapat berdampak negatif terhadap ketahanan portofolio pembiayaan BPRS secara keseluruhan terutama jika terjadi faktor eksternal atau penurunan kinerja ekonomi pada segmen tersebut. BPRS harus melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan dengan mendorong ekspansi ke segmen lain yang memiliki pertumbuhan baik dan risiko terkendali.

■ AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Dari neraca BPRS posisi Juni 2025 tercatat pos AYDA sebesar Rp 368.817.138,- atas nama Sdr Satrio Adi Cahyono pada tanggal 20 Februari 2024 yang merupakan pembiayaan Musyarakah Mutana'ishah yang belum terselesaikan. Sampai

11

dengan posisi pemeriksaan, AYDA sudah memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan belum terdapat tindak lanjut yang nyata untuk menyelesaikan AYDA. Hal ini berpotensi AYDA menjadi komponen pengurang modal inti pada tahun 2025 yaitu sebesar 15% dari nilai AYDA untuk AYDA yang telah jatuh tempo dari 1 sampai 3 tahun sesuai dengan ketentuan di POJK No 24 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Produktif BPRS.

RENTABILITAS

Posisi Juni 2025, BPRS berhasil membukukan laba setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar Rp 3.490.438.500,-. Laba posisi Juni 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja posisi Juni 2024 sebesar -9,63%. Dari analisa yang dilakukan, penurunan laba ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan penempatan pada bank lain dimana pada posisi Juni 2024 diperoleh sebesar 3.633.149.237 sedangkan posisi Juni 2025 diperoleh sebesar 2.117.473.145. Dalam hal ini BPRS harus melakukan diversifikasi sumber pendapatan bank dengan meningkatkan pendapatan lainnya yang berasal dari *fee base* jasa layanan agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan terutama pada penyaluran dana.

LIKUIDITAS

BPRS memiliki likuiditas yang cukup baik untuk posisi Juni 2025. Hal ini bisa dilihat di rasio *Cash Ratio* sebesar 8,57% dan rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar 84,30%. Rasio FDR mengalami peningkatan dibandingkan posisi bulan Juni 2024 yaitu dari 57,33% menjadi 84,30%. Peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi masih dinilai relative aman. Kenaikan ini disebabkan karena jumlah DPK yang mengalami penurunan secara *Year to Year* yaitu -18,64% dan pembiayaan mengalami kenaikan secara *Year to Year* yaitu 19,68%. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya konsentrasi Dana Pihak Ketiga BPRS masih didominasi dana mahal yaitu dana pihak ketiga berupa deposito sebesar 65,67% dari total Dana Pihak Ketiga BPRS. Komponen Dana Pihak Ketiga masih terkonsentrasi pada 25 depasan dengan jumlah Rp 98.895.000.000, atau sebesar 51,14%. 25 depasan masih didominasi pada 2 nasabah terbesar yaitu KSPS Sarana Aneka Jasa dengan jumlah Rp 27.500.000.000,- atau sebesar 27,81% dan Yayasan Jamaah Haji Klaten sebagai PSP BPRS ALMABRUR KLATEN dengan jumlah Rp 21.025.000.000,- atau sebesar 21,26%. Risiko terhadap konsentrasi DPK ini perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan konsentrasi nasabah non inti agar sumber dana tidak bergantung pada nasabah inti terutama terhadap PSP BPRS ALMABRUR KLATEN.

C. PENJELASAN UMUM TERKAIT TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN METODOLOGI

Tujuan dari pelaksanaan audit di BPRS ALMABRUR KLATEN yaitu menguji efektivitas pengendalian internal dan memberikan informasi dan rekomendasi kepada manajemen mengenai efektivitas control dan pengendalian internal atau manajemen risiko serta ketepatan terhadap ketentuan yang ada dalam rangka memitigasi seluruh risiko operasional guna mendukung tercapainya target bisnis yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan audit di BPRS ALMABRUR KLATEN antara lain

No	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1.	Auditee: Kantor Pusat a. Penilaian kecukupan dan efektifitas manajemen risiko untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah diterapkan dapat diandalkan kemampuan untuk meminimalisir risiko. b. Penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur, ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku. c. Penilaian terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada, dikaitkan dengan tingkat produktivitas dan biaya. d. Penilaian kualitas kinerja untuk menentukan sejauh mana tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam RBB (Rencana Bisnis BPR).	01 Januari 2025	31 Juni 2025
2.	Auditee: Kantor Cabang Boyolali a. Penilaian kecukupan dan efektifitas manajemen risiko untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah diterapkan dapat diandalkan kemampuan untuk meminimalisir risiko. b. Penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur, ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku.	08 Januari 2025	15 Januari 2025

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan, Audit Berbasis risiko utama yang dilihat dalam pemeriksaan adalah risiko pengamanan, pencatatan, dokumentasi, perhitungan, rekonsiliasi dan monitoring. Adapun teknik pemeriksaan yang akan dilaksanakan mengacu pada metodologi audit yaitu interview, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi, vouching dan verifikasi serta scanning.

D. TEMUAN AUDIT

1	Audit Kepatuhan Syariah	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
a.	Fakta yang terjadi antara lain: Prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah	10 Jan 2025	Belum ada kebijakan internal terkait penerapan tata kelola syariah.	Meningkatnya risiko kepatuhan dan risiko operasional BPRS dimana operasional

11

BSA belum memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah hal tersebut termuat pada POJK Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 4 (1) BPR Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Atas prosedur internal tersebut BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan pengujian terhadap prosedur internal agar memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis Risiko : Risiko Kepatuhan Risk Event : Internal Fraud		BPRS tidak berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
b. Jenis Risiko : Risiko Kepatuhan Risk Event : Internal Fraud Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabur Klaten dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, sedangkan pada POJK RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Persektorian Rakyat Syariah Pasal 11 menyebutkan bahwa "anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) BPR Syariah lain dan 2 (dua) lembaga jasa keuangan syariah." Dalam hal tersebut, Anggota Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah A menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah B. Dengan demikian, anggota DPS tersebut masih dapat menjabat sebagai anggota DPS maupun anggota Dewan Komisaris di lembaga jasa keuangan lain.	10 Jan 2025 Kebijakan internal BPRS belum memuat bagian rangkap jabatan DPS sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Persektorian Rakyat Syariah.	Pelanggaran kepatuhan karena belum terpenuhi kebijakan dengan ketentuan yang sehingga BPRS berpotensi mendapatkan denda atau sanksi.
c. Jenis Risiko : Risiko Kepatuhan Risk Event : Internal Fraud Penyampaian Laporan kepada OJK Berdasarkan POJK Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 21 bahwa Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, paling lama 1 bulan setelah periode semester berakhir, namun hal tersebut tidak sesuai dengan	10 Jan 2025 Kebijakan internal BPRS sudah memuat terkait kewajiban penyampaian Laporan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa	Pelanggaran kepatuhan karena belum terpenuhi kebijakan dengan ketentuan yang sehingga BPRS

11

	Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten yang menyebutkan bahwa laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. Pada Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten belum termuat ketentuan mengenai DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.		Keuangan akan tetapi kebijakan tersebut belum sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	berpotensi mendapat atau sanksi denda
d.	Jenis Risiko : Risiko Kepatuhan Risk Event : Internal Fraud Fungsi Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kepatuhan Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah BSA belum menunjuk satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kepatuhan Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah sesuai POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari 50 M wajib memiliki PE yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Syariah, Kepatuhan Syariah dan Audit Intern Syariah.	10 Jan 2025	Direksi melakukan penunjukan PE yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah, dan Audit Intern Syariah.	Pelanggaran kepatuhan karena belum terpenuhi kebijakan ketentuan sesuai BPRS sehingga berpotensi mendapat atau sanksi denda

81

e. Jenis Risiko : Risiko Kepatuhan Risk Event : Internal Fraud Rapat Dewan Pengawas Syariah Penyesuaian Rapat Dewan Syariah sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah sebagai berikut : - Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat minimal satu (1) kali dalam tiga (3) bulan. - Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dihadiri fungsi terkait Tata Kelola Syariah. - BPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi minimal satu (1) kali dalam empat (4) bulan. - BPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris minimal satu (1) kali dalam empat (4) bulan.	10 Jan 2025	Kebijakan internal BPRS sudah memuat terkait kewajiban Dewan Pengawas Syariah akan tetapi kebijakan tersebut belum sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah.	Pelanggaran kepatuhan karena belum terpenuhi kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku BPRS sehingga berpotensi mendapat denda atau sanksi.
f. Akun SIPELAKU BPRS belum memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan Pasal 11, yang paling sedikit mencakup: - kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Rekam Jejak; - tata cara permintaan Rekam Jejak pada SIPELAKU dan memastikan penggunaannya; - penatausahaan permintaan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU serta dokumen pendukung; - pengamanan Rekam Jejak; - pemusnahan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU. <u>Hak Akses</u> Untuk dapat memperoleh rekam jejak BPRS wajib memenuhi kewajiban pelaporan strategi anti <i>fraud</i> dan mengajukan pendaftaran Hak Akses melalui system perizinan Otoritas Jasa Keuangan. Atas	10 Feb 2025	- BPRS belum menunjuk PIC terkait akun SIPELAKU - BPRS belum fokus terhadap strategi anti <i>fraud</i> walaupun sudah memiliki PE yang membawahi fungsi strategi anti <i>fraud</i>.	- BPRS berpotensi mendapatkan sanksi dari OJK berupa peringatan tertulis, denda, atau pembatasan kegiatan usaha. - BPRS bisa dianggap tidak mematuhi standar tata kelola yang baik (<i>good Corporate Governance</i>) dan berdampak pada reputasi bank. - Ketidakefisienan dalam pengelolaan data, Tanpa prosedur yang



hal tersebut, Direksi wajib membentuk penugasan pegawai/pejabat sebagai pemegang hak akses yang mencakup pemohon dan verifikasi.		jelas, permintaan dan penggunaan rekam jejak bisa dilakukan secara tidak sistematis, menyebabkan keterlambatan dalam proses perekrutan atau evaluasi pegawai di sektor jasa keuangan. Kesalahan dalam penggunaan rekam jejak, tanpa tata cara yang jelas, data rekam jejak bisa disalahgunakan - Risiko Operasional Ketidakefisienan dalam pengelolaan data, Tanpa prosedur yang jelas, permintaan dan penggunaan rekam jejak bisa dilakukan secara tidak sistematis, menyebabkan keterlambatan dalam proses perekrutan atau evaluasi pegawai di sektor jasa keuangan. Kesalahan dalam penggunaan rekam jejak, tanpa tata cara yang jelas, data rekam jejak bisa disalahgunakan
---	--	--

11

		PT BPRS ALMAABRUR KLATEN		
			atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, menimbulkan konsekuensi negatif bagi bank.	
2.	Audit Operasional Cabang dan Kantor Kas	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1.	Fakta yang Terjadi antara lain: a. Berdasarkan neraca pada Kantor Kas RSUI Klaten tanggal 6 Januari 2025, terdapat selisih pencatatan pada neraca kas box teller sebesar Rp 0.25. Berdasarkan pemeriksaan, selisih disebabkan karena PC pada teller belum tersetting region English US hal tersebut menyebabkan selisih pada proses penutupan rekening tabungan nasabah. b. Pada tanggal 08 Januari 2025 telah dilakukan pemeriksaan secara fisik (<i>cash count</i>) pada Kas Box Teller KC Boyolali atas saldo uang tunai. Terdapat pada kas box teller ditemukan selisih kurang sebesar Rp 2.000,-. Berdasarkan keterangan dari teller dan <i>Branch Manager</i> selisih tersebut karena kesalahan hitung pada setoran nasabah. Jenis Risiko: Risiko Operasional Risk event: Internal Proses	06 Jan 2025	- Ketidakteitian bagian <i>teller</i> dalam melakukan pembukaan dan perhitungan. - Kelemahan pada divisi IT karena tidak melakukan pengecekan secara berkala pada <i>region</i> setiap PC untuk menghindari selisih akun pada neraca. - Kelemahan pada <i>core banking system</i> BPRS sehingga menimbulkan kesalahan pelaporan pada data bulanan BPRS	Laporan keuangan yang disajikan tidak akurat dan lengkap sehingga bisa menimbulkan risiko lain antara lain risiko kepatuhan dan risiko hukum.
2.	Temuan audit menunjukkan bahwa selama periode dua bulan, posisi teller dirangkap oleh petugas Customer Service (CS) terjadi pada unit kerja Kantor Cabang Boyolali dan Kantor Kas Cawas, hal ini bertentangan dengan kebijakan pemisahan fungsi untuk menghindari potensi konflik kepentingan serta menjaga prinsip independensi dan pengendalian internal yang memadai. Hal ini berisiko menurunkan	10 Feb 2025	- Petugas Teller di Kantor Cabang Boyolali dan Kantor Kas Cawas yang melakukan pengunduran diri tidak sesuai	- Terdapat konflik kepentingan dalam satu orang yang menjalankan dua posisi. - Berpotensi penyalahgunaan

11

efektivitas pengawasan dan dapat berpengaruh pada akurasi serta keamanan transaksi yang dilakukan.		ketentuan yang berlaku yaitu <i>one month notice</i>. - Proses recruitment karyawan sudah dilakukan akan tetapi belum terdapat SDM yang memenuhi kriteria	wenangan seperti manipulasi data transaksi. - Kesalahan transaksi, karyawan yang mengerjakan dua posisi sekaligus mungkin tidak dapat fokus penuh pada setiap peran. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan transaksi, pencatatan yang tidak akurat, atau kesalahan dalam perhitungan keuangan.
3. Selisih Titipan Notaris Hasil pemeriksaan atas rekening titipan notaris atas nama nasabah pembiayaan PT Indarla Sukses Abadi menunjukkan terdapat selisih pembukuan yang signifikan antara pencatatan saldo akhir dengan posisi kas actual. Berdasarkan bukti pembukuan yang diperiksa, transaksi-transaksi berikut telah dicatat: • Pada 29 Februari 2024, terdapat pencatatan biaya notaris sebesar Rp 628.375.000 (cr). • Pada 16 Agustus 2024, terdapat pembayaran sertifikat induk sebesar Rp225.000.000 (db). • Pada 30 November 2024, pencatatan pembayaran turun waris sebesar Rp50.000.000 (db). • Pada 31 Januari 2025, terdapat pengembalian dana sebesar Rp 478.375.000 (db).	10 Maret 2025	- Kurangnya monitoring Financing Operation terhadap saldo titipan notaris. - Tidak ada catatan tersendiri terkait pemilik saldo di titipan notaris. - Biaya notaris dibayarkan kepada notaris ketika produk jadi disetorkan ke	- Risiko Operasional Selisih pembukuan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem kontrol internal dan proses rekonsiliasi dana titipan. - Risiko Kepatuhan Ketidaksesuaian pencatatan dana titipan dapat menyebabkan bank melanggar

11

Setelah seluruh transaksi dicatat, saldo akhir tercatat sebesar - Rp125.000.000, yang mengindikasikan adanya selisih atau kekurangan dana titipan dalam pembukuan internal. Rekening titipan notaris seharusnya mencerminkan saldo yang seimbang berdasarkan dana yang diterima dan dikeluarkan, serta dapat direkonsiliasi dengan mutasi kas dan bukti pendukung lainnya.		bank, sehingga terjadi penumpukan saldo di titipan sehingga tugas kesulitan melakukan rekonsiliasi.	kebijakan internal maupun ketentuan regulator (OJK) terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pihak ketiga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjadi temuan dalam audit eksternal atau pemeriksaan otoritas yang berisiko menurunkan tingkat kepatuhan lembaga. - Risiko Kredit Jika dana titipan notaris berkaitan langsung dengan proses pengikatan jaminan atau aset legalitas aset agunan, maka penyimpanan pencatatan berpotensi menghambat keberlakuan hukum dari agunan tersebut. Akibatnya, dalam hal debitur
---	--	--	--

1
1

				wanprestasi, posisi hukum bank dalam mengeksekusi agunan menjadi lemah, sehingga menimbulkan risiko kerugian kredit yang lebih besar.																		
4.	PAJAK Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam metode penghitungan, penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta perhitungan penghasilan bruto karyawan.	15 Mei 2025	- Kurangnya kompetensi SDM yang menangani pajak. - Kurangnya pengawasan dari supervisi dalam review perhitungan pajak.	- Menimbulkan kekurangan atau kelebihan setor pajak PPh 21 dan Bank berpotensi menerima sanksi administrasi dari otoritas pajak.																		
3	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan																		
1.	Fakta-fakta yang terjadi adalah sebagai berikut: a. Rupa Rupa Pasiva Pasiva merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Pada neraca terdapat akun kewajiban yang masih bersaldo dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Akun</th><th>Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Titipan Dana Sosial</td><td>Rp 382.602.00</td></tr><tr><td>2. Titipan Zakat Tabungan</td><td>Rp 405.939.61</td></tr><tr><td>3. Titipan Zakat Deposito</td><td>Rp 29.835.58</td></tr><tr><td>4. Titipan Zakat Umum</td><td>Rp 265.250</td></tr><tr><td>5. Titipan Fee Mg Faspay</td><td>Rp 53.500</td></tr><tr><td>6. Titipan Fee MG VA Permata</td><td>Rp 57.500</td></tr><tr><td>7. Titipan Fee MG TF Out Permata</td><td>Rp 819.600</td></tr><tr><td>8. Titipan Fee MGP Transfer Out</td><td>Rp 358.000</td></tr></tbody></table>	Akun	Nominal	1. Titipan Dana Sosial	Rp 382.602.00	2. Titipan Zakat Tabungan	Rp 405.939.61	3. Titipan Zakat Deposito	Rp 29.835.58	4. Titipan Zakat Umum	Rp 265.250	5. Titipan Fee Mg Faspay	Rp 53.500	6. Titipan Fee MG VA Permata	Rp 57.500	7. Titipan Fee MG TF Out Permata	Rp 819.600	8. Titipan Fee MGP Transfer Out	Rp 358.000	09 Jan 2025	- Kurangnya monitoring terhadap akun kewajiban. - Belum terdapat kebijakan yang mengatur secara khusus terkait tata cara mengelola kewajiban di BPRS.	- Adanya kewajiban Bank kepada pihak ketiga yang mengendap dalam jangka waktu yang lama berpotensi menyebabkan internal fraud. - <i>Overstatement</i> dan <i>understatement</i> dalam laporan keuangan sehingga menyebabkan informasi
Akun	Nominal																					
1. Titipan Dana Sosial	Rp 382.602.00																					
2. Titipan Zakat Tabungan	Rp 405.939.61																					
3. Titipan Zakat Deposito	Rp 29.835.58																					
4. Titipan Zakat Umum	Rp 265.250																					
5. Titipan Fee Mg Faspay	Rp 53.500																					
6. Titipan Fee MG VA Permata	Rp 57.500																					
7. Titipan Fee MG TF Out Permata	Rp 819.600																					
8. Titipan Fee MGP Transfer Out	Rp 358.000																					

			keuangan tidak akurat.
			- Risiko Kepatuhan BPRS tidak menerapkan proses pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam tata kelola dan menjadi indikator risiko hukum yang berpotensi di masa depan.
			- Risiko Kredit Cadangan wajib berfungsi sebagai penyangga keuangan. Jika perusahaan tidak menyisihkan cadangan sesuai ketentuan, maka kemampuan perusahaan dalam menanggung kerugian atau guncangan keuangan menurun, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar terhadap
	05 Maret 2025	- Manajemen lalai dan kurang memahami secara menyeluruh tentang UU Perseroan Terbatas (PT). Tidak terdapat kebijakan internal yang mengatur penyisihan cadangan wajib dari laba bersih dan mekanisme lainnya terkait penarikan laba sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
2.	Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan dokumen pendukung BSA menunjukkan bahwa penyisihan cadangan wajib yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas hingga akhir tahun buku belum mencapai 20% dari jumlah modal disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan data, jumlah modal disetor BSA per 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp 19.599.100.000,-, sehingga cadangan wajib minimum yang harus dibentuk adalah sebesar Rp 3.919.820.000,-. Namun, hingga akhir periode yang diaudit, cadangan wajib yang telah dibentuk baru mencapai Rp 3.169.000.000,-, atau sebesar 16% dari modal disetor. Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, sampai cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal disetor."		

11

		31 Maret 2025	- Kurangnya monitoring bagian Operasional terhadap laporan keuangan mengingat selisih neraca terjadi dari tanggal 31 Desember 2024 - Kegagalan <i>core banking system</i> dalam melakukan <i>End Of Years (EoY)</i> - Kelemahan pada divisi IT karena tidak melakukan pengecekan secara berkala pada <i>region</i> setiap PC untuk menghindari selisih akun pada neraca.	kewajiban kreditnya kepada bank. - Risiko Operasional Selisih tersebut mengindikasikan adanya kelemahan pada proses input data, sistem pelaporan, atau rekonsiliasi akuntansi. - Risiko Kepatuhan Bank tunduk pada pengawasan OJK dan harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan. Ketidakeimbangan neraca, meskipun minor, dapat menjadi temuan audit eksternal atau pengawasan regulator. Hal ini dapat berakibat pada peringatan atau rekomendasi perbaikan dari pengawas.
3.	b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan neraca konsolidasi KPO Bank Syariah Almambrur Klaten per tanggal 31 Maret 2025 menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara total aktiva dan total pasiva dan total biaya dan total pendapatan pada laporan posisi keuangan per tanggal tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat: • Total Aktiva : Rp232.060.863.893,66 • Total Pasiva : Rp232.060.863.892,99 • Total Biaya : Rp7.347.577.382,97 • Total Pendapatan : Rp7.347.577.383,64 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,67 (enam puluh tujuh sen) antara sisi aktiva dan pasiva begitu pula antara biaya dan pendapatan. Meskipun secara nilai relatif kecil, temuan ini tetap signifikan dari sudut pandang akurasi dan integritas pelaporan keuangan. Laporan posisi keuangan wajib disusun berdasarkan prinsip dasar akuntansi yaitu keseimbangan antara total aktiva dan pasiva, termasuk laba rugi. Ketidakeimbangan, sekecil apa pun, menandakan bahwa terdapat jurnal yang tidak lengkap, kesalahan pembulatan, atau input yang tidak sinkron.		- Kurangnya kompetensi SDM	Mengaburkan kinerja riil cabang dan merugikan
4.	Laporan Keuangan Bank Syariah Almambrur posisi Neraca KPO (01) (pasiva) pada pos Laba Tahun Lalu	20 Juni 2025		

Dari pemeriksaan yang dilakukan dalam laporan keuangan Bank Syariah Almambrur ditemukan bahwa terdapat pos Laba Tahun Lalu pada neraca KPO (01) bernilai negative yaitu Rp -566.312.083.78,- sedangkan secara konsolidasi pos laba tahun lalu bernilai positif yaitu Rp 2.864.721.676.07. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa hal ini disebabkan karena proses penarikan deviden atau laba ditarik hanya melalui neraca KPO (01), bukan secara proposional atau terintegrasi dengan sistem konsolidasi internal.		dalam melakukan pembukuan. - Belum terdapat kebijakan internal yang mengatur penarikan laba dari jaringan. dalam evaluasi kinerja unit kerja. Menimbulkan kesan keliru terhadap kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan
4. Evaluasi Kepatuhan Regulasi OJK	Tanggal Kejadian	Dampak Penyimpangan
1. Fakta-fakta yang terjadi adalah sebagai berikut: Bukti Kepesertaan LPS Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa BSA sebagai peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mencantumkan informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS pada layanan mobile banking. Sesuai dengan ketentuan LPS, peserta penjaminan wajib menempatkan bukti kepesertaan yang ditetapkan oleh LPS serta informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin di seluruh kanal informasi bank, termasuk <i>mobile banking</i>. Jenis Risiko: Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional Risk Event: Reputasi Bank yang bisa menyebabkan Rush Withdrawal	15 Feb 2025 Penyebab Penyimpangan - Petugas Bank tidak memahami kewajiban untuk menampilkan informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS. - Petugas Bank belum memperbarui media informasi. - Kurangnya pengawasan terhadap <i>tengibel</i> BPRS.	- Risiko Likuiditas Menyebabkan menurunnya kepercayaan nasabah kepada bank sehingga berpotensi terjadi <i>Rush Withdrawal</i> - Risiko Kepatuhan BPRS berpotensi mendapatkan sanksi atau denda karena tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan LPS. Risiko Operasional Bank mungkin perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk melakukan pembaruan sistem

			mobile banking secara mendadak guna memenuhi ketentuan yang berlaku, yang dapat mengganggu operasional atau meningkatkan biaya.
2.	Kesalahan Pelaporan Laporan Bulanan Hasil audit terhadap laporan bulanan BSA posisi 31 Maret 2025 mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS). Secara spesifik, ditemukan bahwa 1. <i>Form 01.01 – Data Kantor selain Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Terminal Perbankan Elektronik BPR Syariah</i> dilaporkan dalam kondisi tanpa data, meskipun berdasarkan data operasional internal, BSA memiliki unit operasional aktif yaitu Kantor Kas Cawas dan Kantor Kas RSUI Klaten. 2. <i>Form 01.13 – Dokumen Pendukung Struktur Organisasi</i> dilaporkan dengan diisi dokumen pemberhentian PE Manajemen Risiko atas nama Wicaksono Aris Kurniawan dan pengangkatan PE Manajemen Risiko atas nama Rosian Asfar Ratih dan PE Branch Manager KPO atas nama Merdian Shintakirana, ST. Dalam hal ini seharusnya dilaporkan di <i>Form 01.09 Dokumen Pendukung</i>. 3. <i>Form 01.04 Data Pejabat Eksekutif BPR Syariah</i> Terdapat kesalahan dalam penulisan nama dimana nama yang dilaporkan harus sesuai dengan KTP, penulisan nomor identitas, tanggal mulai menjabat, dan status Pejabat Eksekutif.	15 April 2025 dan 20 Juni 2025 - Kelemahan <i>Core Banking System</i> sehingga data untuk pelaporan tidak tergenerate secara valid - Kurangnya komunikasi antar unit - Rendahnya kompetensi SDM yang menangani pelaporan.	- Risiko Kepatuhan Kegagalan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai SEOJK No. 17/SEOJK.03/2024 dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. OJK dapat mengenakan sanksi administratif, teguran, hingga peningkatan pengawasan, tergantung pada frekuensi dan dampak kesalahan tersebut. - Risiko Operasional

No	Nama	Kolom	Laporan	Seharusnya	Jumlah kesalahan (item)
Form 01.04 - Data Pejabat Eksekutif BPR Syariah					
1	Meridian Shintakirana, ST	Nama	MERDIAN SHINTAKI RANA	Meridian Shintakirana a. ST	1
		Nomor Identitas	33102457 03820000	3310245703 820001	1
		Tanggal Mulai Menjabat	08-04-2025	14-04-2025	1
2	Rosian Asfar Ratih	Status Pejabat Eksekutif	0	1	1
		Nomor Identitas	33102406 05930000	3310240605 930001	1
Form 01.049 - Dokumen Pendukung					
1	Meridian Shintakirana, ST	Belum terlampir dokumen pendukung berupa SK Direksi, KTP, daftar riwayat hidup, pas foto			1
2	Rosian Asfar Ratih	Belum terlampir dokumen pendukung berupa SK Direksi, KTP, daftar riwayat hidup, pas foto			1
Total					8

4. Kesalahan Pelaporan CIF Pinak Terkait pada Core Banking System

Hasil audit yang dilakukan terhadap Core Banking System Bank Syariah Almamabur pada modul laporan menu CIF-Nasabah Terkait ditemukan ketidaksesuaian data dengan ketentuan yang berlaku dengan data sebagai berikut:

No	No CIF	Nama	Status	Status Seharusnya	Keterangan
1	01003172	Ika Annu Saputri	Pinak Terkait	Pinak Tidak Terkait	Yang bersangkutan sudah resign dari Bank Syariah Almamabur per tanggal 28 Mei 2025
2	01003255	Joko Santoso	Pinak Terkait	Pinak Tidak Terkait	Yang bersangkutan status keanggotaan di BSA sebagai Kepala Kantor Kas Cawas
3	01003799	Wicaksono Ari Kurniawan	Pinak Terkait	Pinak Tidak Terkait	Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Syariah Almamabur Klaten, Kepala Kantor Kas bukan termasuk Pejabat
4	01004072	Muhammad Alihan Dziki	Pinak Terkait	Pinak Tidak Terkait	Yang bersangkutan sudah resign dari Bank Syariah Almamabur per tanggal 26 April 2025
5	01004395	Pr Febriani Anik Bunga	Pinak Terkait	Pinak Tidak Terkait	Berdasarkan PDK No 25 Tahun 2024, yang termasuk pinak terkait adalah hanya DRS Bank Syariah Almamabur

5. ANTI PENCUCIAN UANG SERTA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

Fakta yang terjadi adalah:

Berdasarkan hasil audit terhadap proses pembukaan rekening dan verifikasi identitas nasabah di sistem informasi debitur, ditemukan bahwa ada nasabah atas nama *Fitria Nugraheni* menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai dokumen identitas utama. Meskipun SIM merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, namun penggunaan SIM sebagai satu-satunya dokumen

Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
30 Maret 2025	- Kurangnya pemahaman petugas terhadap KYC, CDC, dan EDD. - Kurangnya pengetahuan SDM	1. Dari aspek kepatuhan, penggunaan SIM bertentangan dengan regulasi yang berlaku, khususnya

Kesalahan dalam laporan ini berpotensi membuat pihak Bank melakukan kesalahan dalam menghitung rasio kesehatan Bank sehingga melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan strategis.

identitas dalam proses <i>Know Your Customer</i> (KYC) menimbulkan beberapa potensi risiko, antara lain: 1. Ketidaksesuaian dengan Kebijakan Internal Dalam pedoman internal perusahaan, dokumen identitas utama yang disyaratkan adalah KTP elektronik (e-KTP) yang terintegrasi dengan Dukcapil. Penggunaan SIM tidak memenuhi ketentuan tersebut, karena tidak memiliki NIK dan tidak selalu diperbarui secara berkala oleh nasabah. 2. Risiko Validitas dan Keaslian Dokumen SIM lebih mudah dipalsukan dibandingkan e-KTP, dan tidak memiliki integrasi langsung dengan sistem verifikasi Data Kependudukan Nasional (Dukcapil). Hal ini menyulitkan proses validasi keaslian data identitas nasabah. 3. Potensi Duplikasi atau Pemalsuan Identitas Ditemukan beberapa kasus di mana satu nomor SIM digunakan oleh lebih dari satu entitas dalam database, yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan data atau lemahnya sistem verifikasi. 4. Dampak terhadap Kepatuhan Regulasi Penggunaan SIM sebagai identitas utama tidak selaras dengan ketentuan regulator yang mewajibkan penggunaan identitas dengan NIK sebagai dasar pengenalan nasabah, sebagaimana diatur dalam regulasi OJK dan ketentuan Anti-Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).		terhadap kebijakan yang berlaku di BPRS - Kurangnya monitoring dari supervisor akan dokumen pembukaan rekening tabungan.	ketentuan OJK dan peraturan APU-PPT yang mewajibkan penggunaan identitas berbasis NIK. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan bank dianggap tidak memenuhi prinsip <i>Know Your Customer</i> (KYC), yang pada akhirnya dapat memicu teguran, sanksi administratif, atau denda dari otoritas pengawas. 2. Risiko Operasional lemahnya proses verifikasi data melalui SIM meningkatkan risiko terjadinya kesalahan input data, penggunaan identitas palsu, atau pengandaan data nasabah. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas pemantauan
--	--	---	--

11

			transaksi dan pengendalian internal bank secara keseluruhan. 3. Risiko Kredit pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan identitas tidak valid dapat meningkatkan potensi gagal bayar dan menyebabkan kerugian finansial bagi bank.
6. TEKNOLOGI INFORMASI	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
<u>PPOB BSAM Mobile</u> Hasil pemeriksaan audit atas akun Safe Deposit BSAM Mobile dengan sistem https://ppob.mitrasoftware.com menunjukkan adanya selisih sebesar Rp2.689.150 antara saldo Safe Deposit BSAM Mobile yang tercatat dalam sistem dan saldo akun per tanggal pemeriksaan. Berdasarkan data yang diperoleh: Saldo Safe Deposit BSAM Mobile : Rp26.262.269 Saldo Sistem PPOB Mitrasoftware : Rp23.573.119 Selisih : Rp2.689.150	01 April 2025	-Adanya transaksi PPOB yang sudah dicatat disistem namun belum diakui dalam saldo PPOB actual. -Kesalahan pencatatan atau kelalaian dalam melakukan jurnal koreski, baik disistem maupun system akuntansi PPOB. -Kelemahan dalam pengendalian internal atas proses	- Risiko Operasional Ketidaksesuaian saldo menyebabkan kerugian baik bagi bank maupun kepada pihak ketiga (PPOB) - Risiko Kepatuhan Ketidaksesuaian ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas dan akurasi pelaporan

		rekonsiliasi dan saldo pelaporan antara system kas dengan pihak ketiga	keuangan. Dalam konteks pengawasan otoritas, hal ini dapat dikategorikan sebagai temuan kepatuhan yang berdampak terhadap tingkat penilaian <i>governance bank.</i>
--	--	--	---

E. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam periode semester 1 tahun 2025 yang dilakukan oleh Audit Internal, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. BPRS sudah memiliki beberapa kebijakan sebagai pedoman terlaksananya aktivitas operasional dan bisnis bank, akan tetapi perlu adanya penyempurnaan atas kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan regulasi yang terbaru.
2. Sebagian besar hasil temuan audit pada periode semester 1 tahun 2025 disebabkan karena kelalaian dan *human error*. Tingkat ketelitian dan pengetahuan petugas masih rendah sehingga masih terdapat kesalahan dalam transaksi dan pelaporan. Dalam hal ini, BPRS perlu meningkatkan kompetensi SDM agar kesalahan tidak berulang dan meminimalkan potensi risiko yang akan timbul.
3. Setiap unit kerja belum sepenuhnya melakukan aktifitas operasional harian sesuai dengan kebijakan internal BPRS. Perlu ditumbuhkan budaya kerja yang sadar akan risiko dan taat pada kepatuhan. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin dari bagian kepatuhan terhadap kebijakan internal yang ada di BPRS.
4. Teknologi Informasi BPRS belum mencakup pengamanan informasi, untuk memastikan pemenuhan pengamanan fisik dan pengamanan *logic* dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Serta memastikan rencana pemulihan bencana dapat dijalankan setiap saat. Fungsional dari seluruh perangkat Teknologi Informasi yang digunakan, untuk menjamin terpenuhinya unsur kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*Integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dalam operasional BPRS.
5. *Core banking System* BPRS masih memiliki kelemahan yang cukup fatal dalam generate data yang akan dilaporkan ke pihak regulasi sehingga BPRS mengirim laporan dengan data yang tidak akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. BPRS perlu berkoordinasi dengan vendor untuk meningkatkan kualitas *Core Banking System* BPRS.
6. Program APUPPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank, dimana BPRS belum melakukan proses tersebut secara konsisten. Pengetahuan SDM akan pentingnya program APU PPT juga masih rendah terlihat masih terdapat data yang seharusnya tidak digunakan dalam melakukan pembukaan rekening tabungan. Pemahaman program APUPPT untuk semua karyawan agar lebih ditingkatkan, untuk itu perlu dilakukan pelatihan program APU PPT secara berkesinambungan.

F. PERNYATAAN UMUM AUDITOR

Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPRS ALMABRUR KLATEN telah sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPRS agar dapat memberikan jaminan kualitas pengendalian intern dan memperbaiki kelemahan dalam kegiatan operasional dan bisnis sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPRS AL MABRUR sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

G. REKOMENDASI AUDITOR, TANGGAPAN AUDITEE, DAN TINDAK LANJUT/REKOMENDASI AUDITEE

No	Pejimpangan terhadap Kepatuhan Syariah	Usulan Perbaikan	Langkah	Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian komitmen
a.	Penyimpangan yang terjadi antara lain: Prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah BSA belum memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah hal tersebut termuat pada POJK Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 4 (1) BPR Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Atas prosedur internal tersebut BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan penginian terhadap prosedur internal agar memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi <i>Compliance</i> bersama <i>Head</i> menyusun kebijakan dan prosesur internal yang memuat penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Direksi <i>Compliance</i> dan <i>Head</i> berkomitmen menyusun kebijakan dan prosesur internal yang memuat penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.	31 Mei 2025	
b.	Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	<i>Compliance</i> melakukan penyesuaian pada bagian rangkap	<i>Head</i> Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Direksi <i>Compliance</i> dan <i>Head</i> berkomitmen	31 Mei 2025	

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Alfabrur Klaten dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, sedangkan pada POJK RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Persektorial Rakyat Syariah Pasal 11 menyebutkan bahwa "anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) BPRS Syariah lain dan 2 (dua) lembaga jasa keuangan syariah." Dalam hal tersebut, Anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS Syariah A menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS Syariah B. Dengan demikian, anggota DPS tersebut masih dapat menjabat sebagai anggota DPS maupun anggota Dewan Komisaris di lembaga jasa keuangan lain.	jabatan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan POJK 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Persektorial Rakyat Syariah		memperbarui kebijakan sesuai dengan POJK 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bari BPRS	
c. Penyampaian Laporan kepada OJK Berdasarkan POJK Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 21 bahwa Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, paling	Compliance Head melakukan penyesuaian pada bagian Penyampaian Laporan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK 25 Tahun 2024 tentang Penerapan	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Direksi dan Compliance Head berkomitmen memperbarui kebijakan sesuai dengan POJK 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata	31 Mei 2025

11

	lama 1 bulan setelah periode semester berakhir, namun hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten yang menyebutkan bahwa laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. Pada Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten belum termuat ketentuan mengenai DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.	Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah		Kelola Syariah bari BPRS	
d.	Fungsi Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kepatuhan Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah BSA belum menunjuk satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kepatuhan Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah sesuai POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah bahwa BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari 50 M wajib memiliki PE yang	Direksi penunjukan Eksekutif melaksanakan Manajemen kepatuhan syariah dan audit intern syariah melalui Surat Keputusan Direksi atas penunjukan fungsi tersebut.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Direksi berkomitmen akan menerbitkan Surat Keputusan Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah dan Audit Internal Syariah	31 Maret 2025

86

	melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Syariah, Kepatuhan Syariah dan Audit Intern Syariah				
e.	Rapat Dewan Pengawas Syariah Penyesuaian Rapat Dewan Syariah sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah sebagai berikut : - Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat minimal satu (1) kali dalam tiga (3) bulan. - Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dihadiri fungsi terkait Tata Kelola Syariah. - BPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi minimal satu (1) kali dalam empat (4) bulan. - BPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris minimal satu (1) kali dalam empat (4) bulan.	Compliance Head melakukan penyesuaian pada bagian Rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan POJK 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Compliance Head berkomitmen untuk melakukan penyesuaian pada bagian Rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan POJK 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah	31 Mei 2025
f.	Akun SIPELAKU BPRS belum memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku	1. Direksi bersama Compliance Head menyusun kebijakan dan prosesur mengenai Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di BSA	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	1. Direksi bersama Compliance Head berkomitmen untuk menyusun kebijakan dan prosesur mengenai Pengelolaan Informasi Rekam	31 Maret 2025

11

Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan Pasal 11, yang paling sedikit mencakup: • kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Rekam Jejak; • tata cara permintaan Rekam Jejak pada SIPELAKU dan memastikan penggunaannya; • penatausahaan permintaan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU serta dokumen pendukung; • pengamanan Rekam Jejak; • pemusnahan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU. <u>Hak Akses</u> Untuk dapat memperoleh rekam jejak BPRS wajib memenuhi kewajiban pelaporan strategi anti <i>fraud</i> dan mengajukan pendaftaran Hak Akses melalui system perizinan Otoritas Jasa Keuangan. Atas hal tersebut, Direksi wajib membentuk penugasan pegawai/pejabat sebagai pemegang hak akses yang mencakup pemohon dan verifikasi.	2. Melatih karyawan yang terlibat dalam pengelolaan SIPELAKU agar memahami hak akses, prosedur permintaan, penggunaan, dan pemusnahan rekam jejak. 3. Menggunakan sistem keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi rekam jejak agar tidak disalahgunakan. 4. Melakukan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan dan prosedur tetap relevan serta diimplementasikan dengan baik.		Jejak Pelaku Sistem Informasi Pelaku di BSA 2. Untuk menjadi perhatian bagi manajemen agar melakukan pelatihan terhadap karyawan yang terlibat dalam pengelolaan SIPELAKU, menguatkan system terkait keamanan data dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan dan prosedur tetap relevan serta diimplementasikan dengan baik.	
--	---	--	---	--

PT BPRS ALMAABRUR KLATEN							
No	Audit Operasional Cabang dan Kantor Kas	Usulan Perbaikan	Langkah	Komitmen Auditee	Uraian Audit	Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian komitmen
1.	a. Berdasarkan neraca pada Kantor Kas RSUI Klaten tanggal 6 Januari 2025, terdapat selisih pencatatan pada necara kas box teller sebesar Rp 0.25. Berdasarkan pemeriksaan, selisih disebabkan karena PC pada teller belum tersetting region English US hal tersebut menyebabkan selisih pada proses penutupan rekening tabungan nasabah. b. Pada tanggal 08 Januari 2025 telah dilakukan pemeriksaan secara fisik (<i>cash count</i>) pada Kas Box Teller KC Boyolali atas saldo uang tunai. Terdapat pada kas box teller ditemukan selisih kurang sebesar Rp 2.000,-. Berdasarkan keterangan dari teller dan <i>Branch Manager</i> selisih tersebut karena kesalahan hitung pada setoran nasabah. Jenis Risiko: Risiko Operasional Risk event: Internal Proses	1. Petugas pengaturan pada seluruh PC dengan region English US 2. Teller melakukan rekonsiliasi saldo pada kas box teller dan melakukan pembukuan atas selisih lebih pada Core Banking System. 3. IT melakukan pengecekan secara berkala region pada setiap PC untuk menghindari selisih akun pada necara.		Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Petugas berkomitmen melakukan rekonsiliasi saldo pada kas box teller dan melakukan pembukuan atas selisih yang terjadi pada tanggal 08 Januari 2025. Untuk menjadi perhatian ke depan agar lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan transaksi.		31 Januari 2025
2.	Temuan audit menunjukkan bahwa selama periode dua bulan, posisi teller dirangkap oleh petugas Customer Service (CS) terjadi pada unit kerja Kantor Cabang Boyolali	1. Disarankan untuk segera melakukan rekrutmen karyawan yang khusus untuk mengisi posisi teller guna memastikan		Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Manajemen berkomitmen untuk melakukan proses recruitment untuk posisi CS di KC	BSA	31 Maret 2025

11

dan Kantor Kas Cawas, hal ini bertentangan dengan kebijakan pemisahan fungsi untuk menghindari potensi konflik kepentingan serta menaja prinsip independensi dan pengendalian internal yang memadai. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas pengawasan dan dapat berpengaruh pada akurasi serta keamanan transaksi yang dilakukan.	pemisahan tugas yang jelas antara teller dan customer service. Hal ini penting untuk menjaga integritas operasional serta mengurangi potensi risiko kesalahan atau kecurangan yang dapat timbul akibat penugasan ganda. 2. Penyesuaian Struktur Organisasi, dengan penambahan posisi teller yang baru, disarankan untuk meninjau kembali struktur organisasi dan alur kerja, memastikan bahwa setiap jabatan memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dan mendukung pengendalian internal yang efektif. 3. Seleksi dan Pelatihan yang Tepat, dalam proses rekrutmen penting untuk memastikan karyawan dilakukan secara ketat, memilih kandidat yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan posisi teller. Selain itu, karyawan yang diterima harus		Boyolali dan KK Cawas pada kesempatan pertama	
--	--	--	--	--

PT BPRS ALMAABRUR KILATEN					
		diberikan pelatihan yang memadai terkait dengan kebijakan operasional dan prosedur internal.			
3.	Selisih Titipan Notaris Hasil pemeriksaan atas rekening titipan notaris atas nama nasabah pembiayaan PT Indarja Sukses Abadi menunjukkan terdapat selisih pembukuan yang signifikan antara pencatatan saldo akhir dengan posisi kas actual. Berdasarkan bukti pembukuan yang diperiksa, transaksi-transaksi berikut telah dicatat: • Pada 29 Februari 2024, terdapat pencatatan biaya notaris sebesar Rp 628.375.000 (cr). • Pada 16 Agustus 2024, terdapat pembayaran sertifikat induk sebesar Rp225.000.000 (db). • Pada 30 November 2024, pencatatan pembayaran turun waris sebesar Rp50.000.000 (db). • Pada 31 Januari 2025, terdapat pengembalian dana sebesar Rp 478.375.000 (db). Setelah seluruh transaksi dicatat, saldo akhir tercatat sebesar - Rp125.000.000, yang mengindikasikan adanya selisih	Rekomendasi: 1. Finacing Operation disarankan untuk segera melakukan rekonsiliasi menyeluruh atas seluruh transaksi yang berhubungan dengan rekening titipan notaris. 2. Diperlukan konfirmasi tertulis dari notaris terkait seluruh transaksi dan pengembalian dana yang tercatat. 3. Kedepannya, direkomendasikan untuk membuat pemisahan yang jelas antara rekening titipan notaris dalam pencatatan, serta menerapkan sistem approval berjenjang untuk transaksi titipan.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	<i>Finacing Operation</i> berkomitmen untuk segera mengkoordinasikan dengan nasabah dan meminta komitmen kepada nasabah untuk segera mengembalikan kelebihan pengembalian biaya notaris	31 Mei 2025

atau kekurangan dana titipan dalam pembukuan internal. Rekening titipan notaris seharusnya mencerminkan saldo yang seimbang berdasarkan dana yang diterima dan dikeluarkan, serta dapat direkonsiliasi dengan mutasi kas dan bukti pendukung lainnya.																							
No	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Usulan Perbaikan	Langkah	Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian komitmen																	
1.	Rupa Rupa Pasiva Pasiva merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Pada neraca terdapat akun kewajiban yang masih bersaldo dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Akun</th><th>Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Titipan Dana Sosial</td><td>Rp 382.602.00</td></tr><tr><td>2 Titipan Zakat Tabungan</td><td>Rp 405.939.61</td></tr><tr><td>3 Titipan Zakat Deposito</td><td>Rp 29.835.58</td></tr><tr><td>4 Titipan Zakat Umum</td><td>Rp 265.250</td></tr><tr><td>5 Titipan Fee Mg Faspay</td><td>Rp 53.500</td></tr><tr><td>6 Titipan Fee MG VA Permata</td><td>Rp 57.500</td></tr><tr><td>7 Titipan Fee MG TF Out Permata</td><td>Rp 819.600</td></tr><tr><td>8 Titipan Fee MGP Transfer Out</td><td>Rp 358.000</td></tr></tbody></table>	Akun	Nominal	1 Titipan Dana Sosial	Rp 382.602.00	2 Titipan Zakat Tabungan	Rp 405.939.61	3 Titipan Zakat Deposito	Rp 29.835.58	4 Titipan Zakat Umum	Rp 265.250	5 Titipan Fee Mg Faspay	Rp 53.500	6 Titipan Fee MG VA Permata	Rp 57.500	7 Titipan Fee MG TF Out Permata	Rp 819.600	8 Titipan Fee MGP Transfer Out	Rp 358.000	Bagian Operasional harus melakukan rekonsiliasi terhadap akun pasiva yang masih bersaldo dan melakukan konfirmasi kepada vendor atau pihak ketiga atas pembayaran yang harus dilakukan oleh BSA	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Bagian Operasional berkomitmen untuk melakukan follow up kepada penyedia jasa PPOB	31 Jan 2025
Akun	Nominal																						
1 Titipan Dana Sosial	Rp 382.602.00																						
2 Titipan Zakat Tabungan	Rp 405.939.61																						
3 Titipan Zakat Deposito	Rp 29.835.58																						
4 Titipan Zakat Umum	Rp 265.250																						
5 Titipan Fee Mg Faspay	Rp 53.500																						
6 Titipan Fee MG VA Permata	Rp 57.500																						
7 Titipan Fee MG TF Out Permata	Rp 819.600																						
8 Titipan Fee MGP Transfer Out	Rp 358.000																						

2.	Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan dokumen pendukung BSA menunjukkan bahwa penyisihan cadangan wajib yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas hingga akhir tahun buku belum mencapai 20% dari jumlah modal disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan data, jumlah modal disetor BSA per 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp 19.599.100.000,-, sehingga cadangan wajib minimum yang harus dibentuk adalah sebesar Rp 3.919.820.000,-. Namun, hingga akhir periode yang diaudit, cadangan wajib yang telah dibentuk baru mencapai Rp 3.169.000.000,-, atau sebesar 16% dari modal disetor. Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, sampai cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal disetor.” BSA belum memenuhi kewajiban hukum terkait pembentukan	1. Manajemen disarankan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan internal terkait penyisihan cadangan wajib dari laba bersih setiap tahun secara konsisten, hingga total cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal disetor, sesuai ketentuan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007. 2. Manajemen diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap saldo laba yang tersedia dan menetapkan jumlah cadangan yang harus disisihkan dalam RUPS tahunan berikutnya, serta mencerminkan penyisihan tersebut secara tepat dalam laporan keuangan tahun berjalan.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Manajemen berkomitmen untuk melakukan koreksi terhadap cadangan umum pada RUPS berikutnya.	28 Feb 2026
----	--	--	--	---	--------------------

ff

PT BPRS ALMABRUR KLATEN					
	cadangan wajib sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut berpotensi risiko hukum dan ketidaksesuaian dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).				
3.	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan neraca konsolidasi KPO Bank Syariah Almambrur Klaten per tanggal 31 Maret 2025 menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara total aktiva dan total pasiva dan total biaya dan total pendapatan pada laporan posisi keuangan per tanggal tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat: • Total Aktiva : Rp232.060.863.893,66 • Total Pasiva : Rp232.060.863.892,99 • Total Biaya : Rp7.347.577.382,97 • Total Pendapatan : Rp7.347.577.383,64 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,67 (enam puluh tujuh sen) antara sisi aktiva dan pasiva begitu pula antara biaya dan pendapatan. Meskipun secara nilai relatif kecil, temuan ini tetap signifikan dari sudut pandang akurasi dan integritas pelaporan keuangan. Laporan posisi keuangan wajib disusun berdasarkan prinsip dasar akuntansi yaitu keseimbangan	1. Bagian Operation melakukan rekonsiliasi mendetail atas seluruh akun aktiva dan pasiva untuk mengidentifikasi sumber selisih. 2. Bagian IT memastikan perangkat computer telah tersetting dengan Region English US agar sistem pembulatan yang digunakan dalam laporan keuangan dapat terbaca, 3. Memastikan seluruh jurnal penyesuaian dan transaksi akhir periode telah masuk ke sistem dan diproses hingga final. 4. Menerapkan mekanisme kontrol sistem otomatis yang akan menolak atau memberi peringatan apabila total neraca tidak seimbang, meskipun hanya selisih sen.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Bagian Operasional berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi dan follow up kepada pihak vendor core banking system untuk memperbaiki selisih pada kesempatan pertama.	31 April 2025

ff

PT BPRS ALMAABRUR KLATEN					
	antara total aktiva dan pasiva, termasuk laba rugi. Ketidakseimbangan, sekecil apa pun, menandakan bahwa terdapat jurnal yang tidak lengkap, kesalahan pembulatan, atau input yang tidak sinkron.				
4.	Pajak Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam metode perhitungan, penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta perhitungan penghasilan bruto karyawan. Kesalahan tersebut antara lain: 1. Penggunaan metode perhitungan tidak sesuai dengan status hubungan kerja karyawan (misalnya menggunakan metode gross untuk karyawan dengan metode gross up seharusnya). 2. Penetapan status PTKP tidak sesuai dengan kondisi riil karyawan, seperti status pernikahan atau jumlah tanggungan. 3. Perhitungan bruto tidak mencerminkan seluruh komponen penghasilan yang seharusnya menjadi objek pajak, seperti tunjangan, bonus, atau natura tertentu.	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap metode perhitungan PPh 21 yang digunakan, agar sesuai dengan status kepegawaian dan ketentuan perpajakan yang berlaku (gross, gross-up, atau net). 2. Memastikan data PTKP setiap karyawan secara berkala, terutama terkait status pernikahan dan jumlah tanggungan, dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah (misalnya Kartu Keluarga). 3. Melakukan koreksi atas komponen penghasilan bruto yang belum dimasukkan dalam perhitungan PPh 21, seperti tunjangan, bonus, lembur, natura (jika berlaku), dan penghasilan tidak tetap lainnya.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Bagian <i>Accounting & Tax</i> berkomitmen untuk melakukan perhitungan ulang menggunakan template rumus yang seharusnya dan melakukan pembetulan pajak Pph 21 pada kesempatan pertama.	31 Mei 2025

18

Ketidaktepatan ini berpotensi menimbulkan kekurangan atau kelebihan setor PPh 21, yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan serta risiko sanksi administrasi dari otoritas pajak.	4. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas payroll atau keuangan melalui pelatihan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21. 5. Menerapkan mekanisme review internal sebelum pelaporan dan penyetoran pajak, agar perhitungan sesuai dan menghindari risiko kekurangan/kelebihan bayar serta sanksi dari otoritas pajak. 6. Melakukan rekonsiliasi berkala antara laporan SPT Masa PPh 21 dengan data gaji dan pembayaran aktual untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan.			
5. Laporan Keuangan Bank Syariah Almambrur posisi Neraca KPO (01) (pasiva) pada pos Laba Tahun Lalu Dari pemeriksaan yang dilakukan dalam laporan keuangan Bank Syariah Almambrur ditemukan bahwa terdapat pos Laba Tahun Lalu pada neraca KPO (01) bernilai negative yaitu Rp -566.312.083.78,- sedangkan secara konsolidasi pos laba tahun lalu bernilai positif yaitu Rp 2.864.721.676.07. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa hal ini	1. Operation disarankan untuk segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan. 2. Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan antar jaringan kantor baik kantor cabang, kantor kas, BSA perlu menyusun kebijakan tertulis terkait tata kelola cara	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	1. Direksi dan Compliance Head berkomitmen untuk menyusun kebijakan terkait tata cara penarikan laba dari kantor jaringan. 2. Bagian Operasional segera melakukan	31 Desember 2025

		disebabkan karena proses penarikan deviden atau laba ditarik hanya melalui neraca KPO (01), bukan secara proposional atau terintegrasi dengan sistem konsolidasi internal. Hal ini dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi karena 1. Mengaburkan kinerja ril cabang dan merugikan dalam evaluasi kinerja unit kerja. 2. Mengaburkan penyajian laporan keuangan dan tidak mencerminkan substansi ekonomi 3. Mengindikasikan kelemahan dalam system pelaporan keuangan internal dan eksternal. Atas kesalahan pencatatan ini perlu tindak lanjut pada kesempatan pertama untuk melakukan koreksi retrospektif terhadap laporan keuangan.		pengambilan laba dari jaringan. Hal ini penting mengingat setiap jaringan berkontribusi terhadap kinerja keuangan bank secara keseluruhan.		koreksi atas pos laba tahun lalu KPO pada kesempatan pertama.		PT BPRS ALMAABRUR KILATEN	
No	Evaluasi Kepatuhan Regulasi OJK	Usulan Perbaikan	Langkah	Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian komitmen			
a.	Bukti Kepesertaan LPS Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa BSA sebagai peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mencantumkan informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS pada layanan	BSA bekerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi perlu segera memperbarui tampilan dan informasi pada layanan mobile banking dengan mencantumkan maksimum nilai simpanan yang	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Divisi berkoordinasi dengan penyedia jasa IT untuk mencantumkan informasi LPS pada layanan mobile banking.	31 Mei 2025				

f
f

mobile banking. Sesuai dengan ketentuan LPS, peserta penjaminan wajib menempatkan bukti kepesertaan yang ditetapkan oleh LPS serta informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin di seluruh kanal informasi bank, termasuk <i>mobile banking</i>. Jenis Risiko: Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional Risk Event: Reputasi Bank yang bisa menyebabkan Rush Withdrawal	dijamin oleh LPS agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan transparansi informasi kepada nasabah.			
b. Kesalahan Pelaporan Laporan Bulanan Hasil audit terhadap laporan bulanan BSA posisi 31 Maret 2025 mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS). Secara spesifik, ditemukan bahwa 1. Form 01.01 – Data Kantor selain Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Terminal Perbankan Elektronik BPR Syariah	1. Petugas Laporan segera melakukan koreksi LapBul pada kesempatan pertama. 2. Unit kepatuhan dan <i>operation</i> melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data pada <i>Core Banking System</i> agar data yang digunakan untuk pelaporan tergenerate secara valid.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Petugas laporan segera melakukan koreksi LapBul	10 April 2025

	dilaporkan dalam kondisi tanpa data, meskipun berdasarkan data operasional internal, BSA memiliki unit operasional aktif yaitu Kantor Kas Cawas dan Kantor Kas RSUI Klaten. 2. <i>Form 01.13 - Dokumen Pendukung Struktur Organisasi</i> dilaporkan dengan diisi dokumen pemberhentian PE Manajemen Risiko atas nama Wicaksono Aris Kurniawan dan pengangkatan PE Manajemen Risiko atas nama Rosian Asfar Ratib dan PE Branch Manager KPO atas nama Merdian Shintakirana, ST. Dalam hal ini seharusnya dilaporkan di <i>Form 01.09 Dokumen Pendukung</i>. 3. <i>Form 01.04 Data Pejabat Eksekutif BPR Syariah</i> Terdapat kesalahan dalam penulisan nama dimana nama yang dilaporkan harus sesuai dengan KTP, penulisan nomor identitas, tanggal mulai menjabat, dan status Pejabat Eksekutif.				
--	--	--	--	--	--

No	Nama	Kelompok	Laporan	Sekelompok	Jumlah kembar (item)	
Form 01.04 - Data Pajabat Elektronik BPP Sengkang						
1	Mardian Sihitnani ST	MERDIAN		Mardian Sihitnani RMA A. ST	1	
				33102457 33102457 820001	1	
2	Rozali Aldar Raboh	Tenggal Maba Maripoh		08-04 2025	1	
		Samsu Pajabat Elektronik		33102406 33102405 830001	1	
Form 01.049 - Dokumen Penjualan						
1	Mardian Sihitnani ST	Belum terdapat dokumen penjualan		berpajak	SK	1
		Diterima KPP aduan rmyou tidak, pas foto				
2	Rozali Aldar Raboh	Belum terdapat dokumen penjualan		berpajak	SK	1
		Diterima KPP aduan rmyou tidak, pas foto				
Total					8	

9

Kesalahan Pelaporan CIF Pihak Terkait pada *Core Banking System* Hasil audit yang dilakukan terhadap *Core Banking System* Bank Syariah Alambrur pada modul laporan menu CIF-Nasabah Terkait ditemukan ketidaksesuaian data dengan ketentuan yang berlaku dengan data sebagai berikut:

No.	Ref.	Year	Size	Sampling	Intercept
1100071	1100071	2006	100	Random	0.00
1100072	1100072	2006	100	Random	0.00
1100073	1100073	2006	100	Random	0.00
1100074	1100074	2006	100	Random	0.00
1100075	1100075	2006	100	Random	0.00
1100076	1100076	2006	100	Random	0.00
1100077	1100077	2006	100	Random	0.00
1100078	1100078	2006	100	Random	0.00
1100079	1100079	2006	100	Random	0.00
1100080	1100080	2006	100	Random	0.00
1100081	1100081	2006	100	Random	0.00
1100082	1100082	2006	100	Random	0.00
1100083	1100083	2006	100	Random	0.00
1100084	1100084	2006	100	Random	0.00
1100085	1100085	2006	100	Random	0.00
1100086	1100086	2006	100	Random	0.00
1100087	1100087	2006	100	Random	0.00
1100088	1100088	2006	100	Random	0.00
1100089	1100089	2006	100	Random	0.00
1100090	1100090	2006	100	Random	0.00
1100091	1100091	2006	100	Random	0.00
1100092	1100092	2006	100	Random	0.00
1100093	1100093	2006	100	Random	0.00
1100094	1100094	2006	100	Random	0.00
1100095	1100095	2006	100	Random	0.00
1100096	1100096	2006	100	Random	0.00
1100097	1100097	2006	100	Random	0.00
1100098	1100098	2006	100	Random	0.00
1100099	1100099	2006	100	Random	0.00
1100100	1100100	2006	100	Random	0.00
1100101	1100101	2006	100	Random	0.00
1100102	1100102	2006	100	Random	0.00
1100103	1100103	2006	100	Random	0.00
1100104	1100104	2006	100	Random	0.00
1100105	1100105	2006	100	Random	0.00
1100106	1100106	2006	100	Random	0.00
1100107	1100107	2006	100	Random	0.00
1100108	1100108	2006	100	Random	0.00
1100109	1100109	2006	100	Random	0.00
1100110	1100110	2006	100	Random	0.00
1100111	1100111	2006	100	Random	0.00
1100112	1100112	2006	100	Random	0.00
1100113	1100113	2006	100	Random	0.00
1100114	1100114	2006	100	Random	0.00
1100115	1100115	2006	100	Random	0.00
1100116	1100116	2006	100	Random	0.00
1100117	1100117	2006	100	Random	0.00
1100118	1100118	2006	100	Random	0.00
1100119	1100119	2006	100	Random	0.00
1100120	1100120	2006	100	Random	0.00
1100121	1100121	2006	100	Random	0.00
1100122	1100122	2006	100	Random	0.00
1100123	1100123	2006	100	Random	0.00
1100124	1100124	2006	100	Random	0.00
1100125	1100125	2006	100	Random	0.00
1100126	1100126	2006	100	Random	0.00
1100127	1100127	2006	100	Random	0.00
1100128	1100128	2006	100	Random	0.00
1100129	1100129	2006	100	Random	0.00
1100130	1100130	2006	100	Random	0.00
1100131	1100131	2006	100	Random	0.00
1100132	1100132	2006	100	Random	0.00
1100133	1100133	2006	100	Random	0.00
1100134	1100134	2006	100	Random	0.00
1100135	1100135	2006	100	Random	0.00
1100136	1100136	2006	100	Random	0.00
1100137	1100137	2006	100	Random	0.00
1100138	1100138	2006	100	Random	0.00
1100139	1100139	2006	100	Random	0.00
1100140	1100140	2006	100	Random	0.00
1100141	1100141	2006	100	Random	0.00
1100142	1100142	2006	100	Random	0.00
1100143	1100143	2006	100	Random	0.00
1100144	1100144	2006	100	Random	0.00
1100145	1100145	2006	100	Random	0.00
1100146	1100146	2006	100	Random	0.00
1100147	1100147	2006	100	Random	0.00
1100148	1100148	2006	100	Random	0.00
1100149	1100149	2006	100	Random	0.00
1100150	1100150	2006	100	Random	0.00
1100151	1100151	2006	100	Random	0.00
1100152	1100152	2006	100	Random	0.00
1100153	1100153	2006	100	Random	0.00
1100154	1100154	2006	100	Random	0.00
1100155	1100155	2006	100	Random	0.00
1100156	1100156	2006	100	Random	0.00
1100157	1100157	2006	100	Random	0.00
1100158	1100158	2006	100	Random	0.00
1100159	1100159	2006	100	Random	0.00
1100160	1100160	2006	100	Random	0.00
1100161	1100161	2006	100	Random	0.00
1100162	1100162	2006	100	Random	0.00
1100163	1100163	2006	100	Random	0.00
1100164	1100164	2006	100	Random	0.00
1100165	1100165	2006	100	Random	0.00
1100166	1100166	2006	100	Random	0.00
1100167	1100167	2006	100	Random	0.00
1100168	1100168	2006	100	Random	0.00
1100169	1100169	2006	100	Random	0.00
1100170	1100170	2006	100	Random	0.00
1100171	1100171	2006	100	Random	0.00
1100172	1100172	2006	100	Random	0.00
1100173	1100173	2006	100	Random	0.00
1100174	1100174	2006	100	Random	0.00
1100175	1100175	2006	100	Random	0.00
1100176	1100176	2006	100	Random	0.00
1100177	1100177	2006	100	Random	0.00
1100178	1100178	2006	100	Random	0.00
1100179	1100179	2006	100	Random	0.00
1100180	1100180	2006	100	Random	0.00
1100181	1100181	2006	100	Random	0.00
1100182	1100182	2006	100	Random	0.00
1100183	1100183	2006	100	Random	0.00
1100184	1100184	2006	100	Random	0.00
1100185	1100185	2006	100	Random	0.00
1100186	1100186	2006	100	Random	0.00
1100187	1100187	2006	100	Random	0.00
1100188	1100188	2006	100	Random	0.00
1100189	1100189	2006	100	Random	0.00
1100190	1100190	2006	100	Random	0.00
1100191	1100191	2006	100	Random	0.00
1100192	1100192	2006	100	Random	0.00
1100193	1100193	2006	100	Random	0.00
1100194	1100194	2006	100	Random	0.00
1100195	1100195	2006	100	Random	0.00
1100196	1100196	2006	100	Random	0.00
1100197	1100197	2006	100	Random	0.00
1100198	1100198	2006	100	Random	0.00
1100199	1100199	2006	100	Random	0.00
1100200	1100200	2006	100	Random	0.00

Berdasarkan POJK No 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 8 bahwa yang termasuk Pihak Terkait adalah:

a. *perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS;*

1. Unit Kepatuhan dan *Operation* melakukan sosialisasi secara berkala kepada bagian *front liner* terkait ketentuan pinak terkait dan membuat daftar yang memuat para pihak yang termasuk dalam pihak terkait.
2. CS segera melakukan koreksi data pada CIF nasabah.

Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit

Unit	Kepatuhan
berkomitmen	untuk
melakukan	
sosialisasi	secara
berkala	

31 Desember
2025

b. anggota Direksi; c. anggota Dewan Komisaris; d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari: 1. perorangan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan 2. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan/atau huruf c; e. Pejabat eksekutif; f. perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan; g. BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari disetor pada BPR atau BPRS lain tersebut; h. BPR atau BPRS lain yang:				
--	--	--	--	--

1. anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan 2. rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain dimaksud paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS; i. Perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan j. Pemegang atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. Berdasarkan POJK No 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Persektoran Rakyat Syariah-DPS Pasal 8 "Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas				
--	--	--	--	--

11

	maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.” Dalam aturan tersebut tidak disebutkan bahwa anggota keluarga DPS termasuk pihak terkait. Ketidakesesuaian data tersebut berpotensi membuat pihak Bank melakukan kesalahan dalam menghitung BMPD pihak terkait sehingga penyaluran dana kepada pihak terkait tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan laporan yang dikirim ke pihak eksternal merupakan laporan yang tidak lengkap dan akurat. Mengingat akibat yang timbulkan akan kesalahan ini cukup fatal, maka kekeliruan ini harus ditindaklanjuti secara serius melalui peninjauan ulang <i>Core Banking System</i>, pemutakhiran data, serta penguatan fungsi kontrol dan supervisi terhadap proses input data.						
No	ANTI PENCUCIAN UANG SERTA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)	Usulan Perbaikan	Langkah	Komitmen Auditee	Uraian Audit	Komitmen	Batas Waktu Penyelesaian komitmen
a.	Berdasarkan hasil audit terhadap proses pembukaan rekening dan verifikasi identitas nasabah di sistem informasi debitur, ditemukan bahwa ada nasabah atas nama <i>Fitria Nugraheni</i> menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM)	1. Memperketat kebijakan verifikasi identitas dengan hanya menerima e-KTP sebagai dokumen identitas utama untuk nasabah perorangan WNI.	Sependapat dengan hasil pemeriksaan audit	Petugas akan meminta foto copy e-KTP a.n <i>Fitria Nugraheni</i>	31 April 2025		

19

sebagai dokumen identitas utama. Meskipun SIM merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, namun penggunaan SIM sebagai satu-satunya dokumen identitas dalam proses <i>Know Your Customer</i> (KYC) menimbulkan beberapa potensi risiko, antara lain: a. Ketidaksesuaian dengan Kebijakan Internal Dalam pedoman internal perusahaan, dokumen identitas utama yang disyaratkan adalah KTP elektronik (e-KTP) yang terintegrasi dengan Dukcapil. Penggunaan SIM tidak memenuhi ketentuan tersebut, karena tidak memiliki NIK dan tidak selalu diperbarui secara berkala oleh nasabah. b. Risiko Validitas dan Keaslian Dokumen SIM lebih mudah dipalsukan dibandingkan e-KTP, dan tidak memiliki integrasi langsung dengan sistem verifikasi Data Kependudukan Nasional (Dukcapil). Hal ini menyulitkan proses validasi keaslian data identitas nasabah. c. Potensi Duplikasi atau Pemalsuan Identitas Ditemukan beberapa kasus di mana satu nomor SIM digunakan oleh lebih dari satu	2. Melakukan validasi ulang terhadap data nasabah eksisting yang menggunakan SIM, dan meminta pembaruan dokumen sesuai ketentuan. 3. Meningkatkan sistem integrasi dengan database Dukcapil untuk mendukung proses verifikasi data secara otomatis dan real-time.		
---	---	--	--

entitas dalam database, yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan data atau lemahnya sistem verifikasi. d. Dampak terhadap Kepatuhan Regulasi Penggunaan SIM sebagai identitas utama tidak selaras dengan ketentuan regulator yang mewajibkan penggunaan identitas dengan NIK sebagai dasar pengenalan nasabah, sebagaimana diatur dalam regulasi OJK dan ketentuan Anti-Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).						
No	TEKNOLOGI INFORMASI	Usulan Perbaikan	Langkah	Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian komitmen
a.	Hasil pemeriksaan audit atas akun Safe Deposit BSAM Mobile dengan sistem https://ppob.mitrastsoft.com menunjukkan adanya selisih sebesar Rp2.689.150 antara saldo Safe Deposit BSAM Mobile yang tercatat dalam sistem dan saldo akun per tanggal pemeriksaan. Berdasarkan data yang diperoleh: Saldo Safe Deposit BSAM Mobile : Rp26.262.269 Saldo Sistem PPOB Mitrastsoft : Rp23.573.119 Selisih : Rp2.689.150	1. Operation melakukan rekonsiliasi menyeluruh antara saldo safe deposit BSAM Mobile dengan sistem untuk mengidentifikasi sumber selisih. 2. Melakukan verifikasi apakah selisih berasal dari transaksi yang belum settle, kesalahan pencatatan, atau kelalaian input manual. 3. Melakukan peninjauan kembali prosedur cut-off waktu pencatatan	segera	Sespondapat dengan hasil pemeriksaan audit	Bagian Operation berkomitmen melakukan rekonsiliasi saldo safe deposit BSAM Mobile pada kesempatan pertama.	31 Desember 2025

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pencatatan antara saldo sistem internal dan saldo aktual transaksi PPOB, yang berpotensi mengindikasikan kelemahan dalam prosedur rekonsiliasi harian atau pencatatan akuntansi atas transaksi pihak ketiga. Perbedaan tersebut dapat berasal dari beberapa kemungkinan, antara lain: 1. Adanya transaksi PPOB yang sudah dicatat di sistem namun belum diakui dalam saldo PPOB aktual, misalnya akibat jeda waktu proses <i>settlement</i> atau <i>cut-off</i> waktu pencatatan. 2. Kesalahan pencatatan atau kelalaian dalam melakukan jurnal koreksi, baik di sistem SBB maupun sistem akuntansi PPOB. 3. Kelemahan dalam pengendalian internal atas proses rekonsiliasi dan pelaporan saldo antara sistem kas dengan pihak ketiga (PPOB). Mengingat saldo PPOB merupakan bagian dari dana pihak ketiga yang secara hukum dan operasional harus dipertanggungjawabkan secara akurat, maka selisih ini perlu ditindaklanjuti dengan segera untuk menjamin integritas laporan	transaksi PPOB agar sesuai dengan waktu posting aktual. 4. Memastikan jurnal penyesuaian atau koreksi dibuat secara tepat waktu jika ada perbedaan waktu antara pengakuan dan penerimaan dana.					
---	--	--	--	--	--	--

11

keuangan dan menghindari potensi kerugian atau temuan dari pihak eksternal (misalnya auditor independen atau regulator).				
--	--	--	--	--

V. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDITEE

No	Peyimpangan terhadap Kepatuhan Syariah	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
a.	Penyimpangan yang terjadi antara lain: Prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah BSA belum memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah hal tersebut termuat pada POJK Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 4 (1) BPR Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Atas prosedur internal tersebut BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan penginian terhadap prosedur internal agar memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BSA dalam proses membuat kebijakan dan prosedur internal yang memuat penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.	02 (Proses)
b.	Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, sedangkan pada POJK RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah Pasal 11 menyebutkan bahwa "anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) BPR Syariah lain dan 2 (dua) lembaga jasa keuangan syariah." Dalam hal tersebut, Anggota	BSA belum menyesuaikan Surat Keputusan Komisaris dan Direksi Nomor: Kom-07/BSAM/IX/2022 Nomor: 065/SK/IX/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten sesuai POJK RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah	03 (Belum ditindaklanjuti)

ff

	Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah A menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah B. Dengan demikian, anggota DPS tersebut masih dapat menjabat sebagai anggota DPS maupun anggota Dewan Komisaris di lembaga jasa keuangan lain.		
c.	Penyampaian Laporan kepada OJK Berdasarkan POJK Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 21 bahwa Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, paling lama 1 bulan setelah periode semester berakhir, namun hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabur Klaten yang menyebutkan bahwa laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. Pada Surat Keputusan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabur Klaten belum termuat ketentuan mengenai DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.	Belum dilakukan penyesuaian Surat Keputusan Komisaris dan Direksi Nomor: Kom-07/BSAM/IX/2022 Nomor: 065/SK/IX/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabur Klaten sesuai POJK RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah.	03 (Belum Ditindaklanjuti)
d.	Fungsi Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kepatuhan Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah BSA belum menunjuk satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kepatuhan Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah sesuai POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah bahwa BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari 50 M wajib memiliki PE yang melaksanakan fungsi Manajemen	Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah dan Audit Internal Syariah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025.	01 (Selesai)

81

	Risiko Syariah, Kepatuhan Syariah dan Audit Intern Syariah		
e.	Rapat Dewan Pengawas Syariah Penyesuaian Rapat Dewan Syariah sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagai berikut : • Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat minimal satu (1) kali dalam tiga (3) bulan. • Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dihadiri fungsi terkait Tata Kelola Syariah. • BPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi minimal satu (1) kali dalam empat (4) bulan. • BPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris minimal satu (1) kali dalam empat (4) bulan.	Belum dilakukan penyesuaian Surat Keputusan Komisaris dan Direksi Nomor: Kom-07/BSAM/IX/2022 Nomor: 065/SK/IX/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Almabrur Klaten sesuai POJK RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	03 (Belum Ditindaklanjuti)
f.	Akun SIPELAKU BPRS belum memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan Pasal 11, yang paling sedikit mencakup: • kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Rekam Jejak; • tata cara permintaan Rekam Jejak pada SIPELAKU dan memastikan penggunaannya; • penatausahaan permintaan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU serta dokumen pendukung; • pengamanan Rekam Jejak;	Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09/SK/II/2025 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Melalui Sistem Informasi Pelaku pada tanggal 26 Februari 2025.	01 (Selesai)

	• pemusnahan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU. Hak Akses Untuk dapat memperoleh rekam jejak BPRS wajib memenuhi kewajiban pelaporan strategi anti <i>fraud</i> dan mengajukan pendaftaran Hak Akses melalui system perizinan Otoritas Jasa Keuangan. Atas hal tersebut, Direksi wajib membentuk penugasan pegawai/pejabat sebagai pemegang hak akses yang mencakup pemohon dan verifikasi.		
No	Audit Operasional Cabang dan Kantor Kas	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1.	a. Berdasarkan neraca pada Kantor Kas RSUI Klaten tanggal 6 Januari 2025, terdapat selisih pencatatan pada necara kas box teller sebesar Rp 0.25. Berdasarkan pemeriksaan, selisih disebabkan karena PC pada teller belum tersetting region English US hal tersebut menyebabkan selisih pada proses penutupan rekening tabungan nasabah. b. Pada tanggal 08 Januari 2025 telah dilakukan pemeriksaan secara fisik (<i>cash count</i>) pada Kas Box Teller KC Boyolali atas saldo uang tunai. Terdapat pada kas box teller ditemukan selisih kurang sebesar Rp 2.000,-. Berdasarkan keterangan dari teller dan <i>Branch Manager</i> selisih tersebut karena kesalahan hitung pada setoran nasabah. Jenis Risiko: Risiko Operasional Risk event: Internal Proses	a. Teller KK RSUI Klaten telah memastikan Region PC English US dan telah melakukan pembukuan atas biaya pembulatan selisih pada tanggal 8 Januari 2025. b. Teller KC Boyolali telah melakukan rekonsiliasi terhadap kas box teller selisih terjadi karena salah hitung pada setoran nasabah.	01 (Selesai)
2.	Temuan audit menunjukkan bahwa selama periode dua bulan, posisi teller dirangkap oleh petugas	Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14/SK/III/2025	01 (Selesai)

11

Customer Service (CS) terjadi pada unit kerja Kantor Cabang Boyolali dan Kantor Kas Cawas, hal ini bertentangan dengan kebijakan pemisahan fungsi untuk menghindari potensi konflik kepentingan serta menjaga prinsip independensi dan pengendalian internal yang memadai. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas pengawasan dan dapat berpengaruh pada akurasi serta keamanan transaksi yang dilakukan.	tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak atas nama Febriana Endah Puspaningrum sebagai Teller KC Boyolali pada tanggal 14 Maret 2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 22/SK/III/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak atas nama Triska Shilmy Ardiyanti sebagai Teller Kas Cawas pada tanggal 19 Maret 2025.	
3. Selisih Titipan Notaris Hasil pemeriksaan atas rekening titipan notaris atas nama nasabah pembiayaan PT Indarja Sukses Abadi menunjukkan terdapat selisih pembukuan yang signifikan antara pencatatan saldo akhir dengan posisi kas actual. Berdasarkan bukti pembukuan yang diperiksa, transaksi-transaksi berikut telah dicatat: • Pada 29 Februari 2024, terdapat pencatatan biaya notaris sebesar Rp 628.375.000 (cr). • Pada 16 Agustus 2024, terdapat pembayaran sertifikat induk sebesar Rp225.000.000 (db). • Pada 30 November 2024, pencatatan pembayaran turun waris sebesar Rp50.000.000 (db). • Pada 31 Januari 2025, terdapat pengembalian dana sebesar Rp 478.375.000 (db). Setelah seluruh transaksi dicatat, saldo akhir tercatat sebesar -Rp125.000.000, yang mengindikasikan adanya selisih atau kekurangan dana titipan dalam pembukuan internal. Rekening titipan notaris seharusnya mencerminkan saldo yang seimbang berdasarkan dana yang diterima dan dikeluarkan, serta dapat direkonsiliasi dengan mutasi kas dan bukti pendukung lainnya.	Nasabah telah mengembalikan kelebihan pengembalian dana pada tanggal 24 Juni 2025.	01 (Selesai)

11

No	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee																		
1.	Rupa Rupa Pasiva Pasiva merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Pada neraca terdapat akun kewajiban yang masih bersaldo dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Akun</th><th>Nominal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Titipan Dana Sosial</td><td>Rp 382.602.00</td></tr><tr><td>2. Titipan Zakat Tabungan</td><td>Rp 405.939.61</td></tr><tr><td>3. Titipan Zakat Deposito</td><td>Rp 29.835.58</td></tr><tr><td>4. Titipan Zakat Umum</td><td>Rp 265.250</td></tr><tr><td>5. Titipan Fee Mg Faspay</td><td>Rp 53.500</td></tr><tr><td>6. Titipan Fee MG VA Permata</td><td>Rp 57.500</td></tr><tr><td>7. Titipan Fee MG TF Out Permata</td><td>Rp 819.600</td></tr><tr><td>8. Titipan Fee MGP Transfer Out</td><td>Rp 358.000</td></tr></tbody></table>	Akun	Nominal	1. Titipan Dana Sosial	Rp 382.602.00	2. Titipan Zakat Tabungan	Rp 405.939.61	3. Titipan Zakat Deposito	Rp 29.835.58	4. Titipan Zakat Umum	Rp 265.250	5. Titipan Fee Mg Faspay	Rp 53.500	6. Titipan Fee MG VA Permata	Rp 57.500	7. Titipan Fee MG TF Out Permata	Rp 819.600	8. Titipan Fee MGP Transfer Out	Rp 358.000	IT sudah melakukan follow up kepada penyedia jasa PPOB dan sudah diterbitkan invoice atas titipan fee tersebut namun BSA belum melakukan pembayaran.	02 (Proses)
Akun	Nominal																				
1. Titipan Dana Sosial	Rp 382.602.00																				
2. Titipan Zakat Tabungan	Rp 405.939.61																				
3. Titipan Zakat Deposito	Rp 29.835.58																				
4. Titipan Zakat Umum	Rp 265.250																				
5. Titipan Fee Mg Faspay	Rp 53.500																				
6. Titipan Fee MG VA Permata	Rp 57.500																				
7. Titipan Fee MG TF Out Permata	Rp 819.600																				
8. Titipan Fee MGP Transfer Out	Rp 358.000																				
2.	Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan dokumen pendukung BSA menunjukkan bahwa penyisihan cadangan wajib yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas hingga akhir tahun buku belum mencapai 20% dari jumlah modal disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan data, jumlah modal disetor BSA per 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp 19.599.100.000,-, sehingga cadangan wajib minimum yang harus dibentuk adalah sebesar Rp 3.919.820.000,-. Namun, hingga akhir periode yang diaudit, cadangan wajib yang telah dibentuk baru mencapai Rp 3.169.000.000,-, atau sebesar 16% dari modal disetor. Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:	BSA akan melakukan koreksi pada RUPS periode berikutnya.	03 (Belum Ditindaklanjuti)																		



"Perseroan wajib menisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, sampai cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal disetor." BSA belum memenuhi kewajiban hukum terkait pembentukan cadangan wajib sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut berpotensi risiko hukum dan ketidaksesuaian dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).		
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan neraca konsolidasi KPO Bank Syariah Almambrur Klaten per tanggal 31 Maret 2025 menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara total aktiva dan total pasiva dan total biaya dan total pendapatan pada laporan posisi keuangan per tanggal tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat: • Total Aktiva : Rp232.060.863.893,66 • Total Pasiva : Rp232.060.863.892,99 • Total Biaya : Rp7.347.577.382,97 • Total Pendapatan : Rp7.347.577.383,64 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,67 (enam puluh tujuh sen) antara sisi aktiva dan pasiva begitu pula antara biaya dan pendapatan. Meskipun secara nilai relatif kecil, temuan ini tetap signifikan dari sudut pandang akurasi dan integritas pelaporan keuangan. Laporan posisi keuangan wajib disusun berdasarkan prinsip dasar akuntansi yaitu keseimbangan antara total aktiva dan pasiva, termasuk laba rugi. Ketidakseimbangan, sekecil apa pun, menandakan bahwa terdapat jurnal yang tidak lengkap, kesalahan pembulatan, atau input yang tidak sinkron.	Bagian Operasional telah melakukan rekonsiliasi neraca dan saat ini posisi neraca sudah balance.	01 (Selesai)

11

4. Pajak	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam metode penghitungan, penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta perhitungan penghasilan bruto karyawan. Kesalahan tersebut antara lain: 1. Penggunaan metode penghitungan tidak sesuai dengan status hubungan kerja karyawan (misalnya menggunakan metode gross untuk karyawan dengan metode gross up seharusnya). 2. Penetapan status PTKP tidak sesuai dengan kondisi riil karyawan, seperti status pernikahan atau jumlah tanggungan. 3. Perhitungan bruto tidak mencerminkan seluruh komponen penghasilan yang seharusnya menjadi objek pajak, seperti tunjangan, bonus, atau natura tertentu. Ketidaktepatan ini berpotensi menimbulkan kekurangan atau kelebihan setor PPh 21, yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan serta risiko sanksi administrasi dari otoritas pajak.	Bagian <i>Accounting</i> telah melakukan penghitungan ulang dan melakukan kurang bayar atas pajak PPh 21 pada tanggal 12 Mei 2025	01 (Selesai)
5.	Laporan Keuangan Bank Syariah Almabruur posisi Neraca KPO (01) (pasiva) pada pos Laba Tahun Lalu Dari pemeriksaan yang dilakukan dalam laporan keuangan Bank Syariah Almabruur ditemukan bahwa terdapat pos Laba Tahun Lalu pada neraca KPO (01) bernilai negative yaitu Rp -566.312.083.78,- sedangkan secara konsolidasi pos laba tahun lalu bernilai positif yaitu Rp 2.864.721.676.07. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa hal ini disebabkan karena proses penarikan deviden atau laba ditarik hanya melalui neraca KPO (01), bukan secara proposional atau terintegrasi dengan sistem konsolidasi internal.	Manajemen belum membuat kebijakan terkait tata cara penarikan laba dari kantor laringan.	03 (Belum Ditindaklanjuti)

11

	Hal ini dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi karena 1. Mengaburkan kinerja riil cabang dan merugikan dalam evaluasi kinerja unit kerja. 2. Mengaburkan penyajian laporan keuangan dan tidak mencerminkan substansi ekonomi 3. Mengindikasikan kelemahan dalam system pelaporan keuangan internal dan eksternal. Atas kesalahan pencatatan ini perlu tindak lanjut pada kesempatan pertama untuk melakukan koreksi retrospektif terhadap laporan keuangan.		
No	Evaluasi Kepatuhan Regulasi OJK	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
a.	Bukti Kepesertaan LPS Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa BSA sebagai peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mencantumkan informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS pada layanan mobile banking. Sesuai dengan ketentuan LPS, peserta penjaminan wajib menempatkan bukti kepesertaan yang ditetapkan oleh LPS serta informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin di seluruh kanal informasi bank, termasuk <i>mobile banking</i>. Jenis Risiko: Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional Risk Event: Reputasi Bank yang bisa menyebabkan <i>Rush Withdrawal</i>	IT telah melakukan koordinasi dengan penyedia jasa IT namun belum ada tindak lanjut terkait dengan penyartuman informasi mengenai bukti kepesertaan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS pada layanan mobile banking.	01 (Selesai)
b.	Kesalahan Pelaporan Laporan Bulanan Hasil audit terhadap laporan bulanan BSA posisi 31 Maret 2025 mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik	Petugas laporan telah melakukan koreksi Lapbul	01 (Selesai)

Indonesia Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Persektoran Rakyat Syariah (BPRS). Secara spesifik, ditemukan bahwa 4. <i>Form 01.01 – Data Kantor selain Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Terminal Perbankan Elektronik BPR Syariah</i> dilaporkan dalam kondisi tanpa data, meskipun berdasarkan data operasional internal, BSA memiliki unit operasional aktif yaitu Kantor Kas Cawas dan Kantor Kas RSUI Klaten. 5. <i>Form 01.13 – Dokumen Pendukung Struktur Organisasi</i> dilaporkan dengan diisi dokumen pemberhentian PE Manajemen Risiko atas nama Wicaksono Aris Kurniawan dan pengangkatan PE Manajemen Risiko atas nama Rosian Asfar Ratih dan PE Branch Manager KPO atas nama Merdian Shintakirana, ST. Dalam hal ini seharusnya dilaporkan di <i>Form 01.09 Dokumen Pendukung</i>. 6. <i>Form 01.04 Data Pejabat Eksekutif BPR Syariah</i> Terdapat kesalahan dalam penulisan nama dimana nama yang dilaporkan harus sesuai dengan KTP, penulisan nomor identitas, tanggal mulai menjabat, dan status Pejabat Eksekutif.		
---	--	--

ff

No	Nama	Kediaman	Layanan	Salahsaya	Jumlah kreditasi (Rp)
Form 01.04 - Data Pelajar Bank Syariah					
1	Merdian Shandana ST	Nama Merdian Shandana a. ST Nomor Identitas 0382000 Tanggal Mulai Mengajar 08-04- 2023	Merdian Shandana a. ST 33102457 3310245703 820001	1	1
2	Rosnan Akder Rahib	Nomor Identitas 09530000 33102406 3310240605 9530001	0 1 1	1	1
Form 01.049 - Dokumen Pendukung					
1	Merdian Shandana ST	Buku terlampir dokumen pendukung berupa SK Derska, KTP, dan surat hidup, pas foto	1	1	1
2	Rosnan Akder Rahib	Buku terlampir dokumen pendukung berupa SK Derska, KTP, dan surat hidup, pas foto	1	1	1
Total					8

c. Kesalahan Pelaporan CIF Pihak Terkait pada Core Banking System

Hasil audit yang dilakukan terhadap Core Banking System Bank Syariah Almaburur pada modul laporan menu CIF-Nasabah Terkait ditemukan ketidaksesuaian data dengan ketentuan yang berlaku dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Salahsaya	Layanan
1	Merdian Shandana ST	Merdian Shandana a. ST Nomor Identitas 0382000 Tanggal Mulai Mengajar 08-04- 2023	Merdian Shandana a. ST 33102457 3310245703 820001
2	Rosnan Akder Rahib	Nomor Identitas 09530000 33102406 3310240605 9530001	0 1 1
Total			

Petugas CS telah melakukan perubahan data pada CIF dan bagian kepatuhan akan melakukan sosialisasi pada bagian frontliner semua jaringan pada semester 2 tahun 2025.

01 (Selesai)

No ANTI PENCUCIAN UANG SERTA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

Berdasarkan hasil audit terhadap proses pembukaan rekening dan verifikasi identitas nasabah di sistem informasi debitur, ditemukan bahwa ada nasabah atas nama *Fitria Nugraheni* menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai dokumen identitas utama. Meskipun SIM merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, namun penggunaan SIM sebagai satu-satunya dokumen

Hasil Pemantauan Komitmen

Status Realisasi Komitmen Auditee

Bagian Funding sudah memintakan Foto Copy e-KTP atas nama Fitria Nugraheni.

01 (Selesai)

	identitas dalam proses <i>Know Your Customer</i> (KYC) menimbulkan beberapa potensi risiko, antara lain: c. Ketidaksihonestan dengan Kebijakan Internal Dalam pedoman internal perusahaan, dokumen identitas utama yang disyaratkan adalah KTP elektronik (e-KTP) yang terintegrasi dengan Dukcapil. Penggunaan SIM tidak memenuhi ketentuan tersebut, karena tidak memiliki NIK dan tidak selalu diperbarui secara berkala oleh nasabah. d. Risiko Validitas dan Keaslian Dokumen SIM lebih mudah dipalsukan dibandingkan e-KTP, dan tidak memiliki integrasi langsung dengan sistem verifikasi Data Kependudukan Nasional (Dukcapil). Hal ini menyulitkan proses validasi keaslian data identitas nasabah. e. Potensi Duplikasi atau Pemalsuan Identitas Ditemukan beberapa kasus di mana satu nomor SIM digunakan oleh lebih dari satu entitas dalam database, yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan data atau lemahnya sistem verifikasi. f. Dampak terhadap Kepatuhan Regulasi Penggunaan SIM sebagai identitas utama tidak selaras dengan ketentuan regulator yang mewajibkan penggunaan identitas dengan NIK sebagai dasar pengenalan nasabah, sebagaimana diatur dalam regulasi OJK dan ketentuan Anti-Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).		
No	TEKNOLOGI INFORMASI	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
a.	Hasil pemeriksaan audit atas akun Safe Deposit BSAM Mobile dengan sistem https://ppob.mitrastech.com menunjukkan adanya selisih sebesar Rp2.689.150 antara saldo Safe Deposit BSAM Mobile yang tercatat dalam sistem	Bagian Operasional masih melakukan rekonsiliasi Safe Deposit Mobile	02 (Proses)

11

dan saldo akun per tanggal pemeriksaan. Berdasarkan data yang diperoleh: Saldo Safe Deposit BSAM Mobile : Rp26.262.269 Saldo Sistem PPOB Mitrasoft : Rp23.573.119 Selisih : Rp2.689.150		
---	--	--

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Internal Semester 1 Tahun 2025 ini dibuat mengacu pada kebijakan internal BPRS ALMABRURKLATEN Audit Berbasis Risiko dan ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait. Kegiatan audit internal telah dilaksanakan yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit yang berbasis pada prioritas risiko pada PT BPRS ALMABRUR KLATEN. Pelaksanaan audit ini berdasarkan pada pedoman penerapan fungsi audit sesuai dengan SEOJK No 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah.

PT BPRS ALMABRUR KLATEN
Klaten, 29 Juli 2025

	
M Hanmy Naufal Direktur Utama	Syamsul Ma'arif Komisaris Utama

Kertas Kerja *Risk Based Audit* Bank Syariah Almabrur Klaten

1. Pengendalian Intern

Nama Kantor / Auditee : Bank Syariah Almabrur Klaten

Tanggal Pelaksanaan Audit : 01 Januari 2025 - 30 Juni 2025

No	Komponen	Deskripsi Risiko	Kontrol	Nilai	Penjelasan
1	1.IE.01 Internal Environment	Monitor Kinerja pegawai tidak berjalan dengan baik	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik (bulanan / triwulan / semesteran / tahunan)	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Pengendalian intern Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik (bulanan / triwulan / semesteran / tahunan) berjalan Cukup Memadai.
2	1.IE.02 Internal Environment	Pegawai tidak responsif menghadapi perubahan lingkungan bisnis.	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang membuat rencana pelatihan dan mentoring berkelanjutan untuk setiap pegawai sehingga pegawai responsif menghadapi lingkungan bisnis secara efektif.	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Bagian Operasional yang membawahi SDM membuat rencana pelatihan dan mentoring berkelanjutan untuk setiap pegawai sehingga pegawai responsif menghadapi lingkungan bisnis secara efektif berjalan Cukup Memadai.
3	1.IE.03 Internal Environment	Pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang menetapkan kewenangan dan tanggungjawab untuk setiap fungsi pekerjaan yang ditugaskan kepada pegawai.	Nilai 4 (Memadai)	Manajemen Bank Syariah Almabrur Klaten menetapkan kewenangan dan tanggungjawab untuk setiap fungsi pekerjaan yang ditugaskan kepada pegawai berjalan Memadai.
4	1.IE.04 Internal Environment	Operasional unit kerja terganggu	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang memonitor tingkat turnover (tingkat pergantian pegawai yang diukur dari jumlah pegawai yang meninggalkan perusahaan dibandingkan dengan total pegawai) dan mengevaluasi penyebabnya secara periodik.	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Bagian Operasional yang membawahi SDM memonitor tingkat turnover (tingkat pergantian pegawai yang diukur dari jumlah pegawai yang meninggalkan perusahaan dibandingkan dengan total pegawai) dan mengevaluasi penyebabnya secara periodik berjalan Cukup Memadai.
5	2.OS.01 Objective Setting	Sasaran/tujuan organisasi tidak tercapai	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mensosialisasikan sasaran / tujuan organisasi sesuai dengan tingkatnya sehingga dipahami dan diimplementasikan oleh pegawai.	Nilai 4 (Memadai)	Manajemen Bank Syariah Almabrur Klaten mensosialisasikan sasaran / tujuan organisasi sesuai dengan tingkatnya sehingga dipahami dan diimplementasikan oleh pegawai berjalan Memadai.

		relevan) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan	dan Audit Internal dalam proses identifikasi risiko yang berkenaan dengan pencapaian tujuan Bank.		Internal dalam proses identifikasi risiko yang berkenaan dengan pencapaian tujuan Bank. berjalan Memadai.
11	4.RA.01 Risk Assessment	Tujuan tidak dapat dicapai karena risiko tidak diidentifikasi sebelumnya.	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mengidentifikasi seluruh risiko dari setiap tujuan yang telah ditetapkan	Nilai 4 (Memadai)	Manajemen BSA mengidentifikasi seluruh risiko dari setiap tujuan yang telah ditetapkan berjalan Memadai.
12	4.RA.02 Risk Assessment	Terjadi fraud dengan faktor utama KYE (Know Your Employee dan KYC (Know Your Customer) yang tidak teridentifikasi	1. Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mengidentifikasi faktor-faktor risiko fraud, termasuk control override/ approval (persetujuan transaksi) oleh Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang. 2. Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang menerapkan prinsip KYE dan KYC secara konsisten	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Manajemen BSA mengidentifikasi faktor-faktor risiko fraud, termasuk control override/approval (persetujuan transaksi) oleh Direksi dan Kepala Unit Kerja., 2. Direksi dan Kepala Unit Kerja menerapkan prinsip KYE dan KYC secara konsisten berjalan Cukup Memadai.
13	4.RA.03 Risk Assessment	Kesalahan dalam mengambil tindakan karena perubahan risiko tidak diidentifikasi	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam risiko pada saat yang tepat.	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Direksi dan Pejabat Eksekutif mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam risiko pada saat yang tepat berjalan Cukup Memadai.
14	4.RA.04 Risk Assessment	Tujuan tidak dapat dicapai karena sumber daya tidak tersedia	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membuat perencanaan yang tepat untuk memperoleh sumber daya tersebut.	Nilai 4 (Memadai)	Manajemen BSA mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membuat perencanaan kegiatan training yang dibutuhkan SDM, melakukan rekrutmen SDM sesuai target sudah berjalan Memadai.
15	5.RR.01 Risk Response	Strategi Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang merespon risiko tidak tepat karena perubahan faktor-faktor risiko tidak termonitor	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang dan risk owner mengembangkan sistem early warning (sistem peringatan dini) untuk memonitor perubahan pada faktor-faktor risiko dan untuk mendukung kesinambungan penilaian risiko.	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Direksi dan Pejabat Eksekutif selaku risk owner mengembangkan sistem early warning (sistem peringatan dini) untuk memonitor perubahan pada faktor-faktor risiko dan untuk mendukung kesinambungan penilaian risiko berjalan Cukup Memadai.
16	5.RR.02 Risk Response	Risiko tidak dikontrol/dikelola dengan tepat, sehingga kehilangan	1. Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang berusaha dengan baik untuk mendapatkan pengetahuan dan	Nilai 4 (Memadai)	Pengendalian intern 1. Manajemen BSA berusaha dengan baik untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik

ff

	Communicatio n		mekanisme untuk menangani keluhan nasabah dan memiliki SLA (Service Level Agreement) dalam menyelesaikan keluhan nasabah.	Memadai)	menangani keluhan nasabah dan memiliki SLA (Service Level Agreement) dalam menyelesaikan keluhan nasabah berjalan Sangat Memadai.
22	7.MM.01 Monitoring	Penyimpangan kebijakan dan prosedur terjadi berlarut-larut	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang menetapkan kebijakan yang mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan kebijakan dan prosedur.	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Manajemen BSA menetapkan kebijakan yang mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan kebijakan dan prosedur telah berjalan Memadai.
23	7.MM.02 Monitoring	Kelemahan internal control terjadi berlarut-larut	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang membuat rencana tindak atas temuan audit internal dan memonitor progress untuk memastikan temuan diselesaikan pada waktunya (sesuai komitmen dan target waktu yang dituangkan dalam DPKTL (Daftar Pemantauan Komitmen Tindak Lanjut)	Nilai 4 (Memadai)	Direksi dan Pajabat Eksekutif Audit Internal membuat rencana tindak atas temuan audit internal dan memonitor progress untuk memastikan temuan diselesaikan pada waktunya (sesuai komitmen dan target waktu yang dituangkan dalam DPKTL (Daftar Pemantauan Komitmen Tindak Lanjut) sudah berjalan Memadai.
24	7.MM.03 Monitoring	Nasabah tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang memonitor keluhan nasabah dan memastikan telah diselesaikan dengan baik	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Pengendalian intern Direksi, Kepala Unit Kerja dan Kepala Cabang memonitor keluhan nasabah dan memastikan telah diselesaikan dengan baik berjalan Sangat Memadai.
25	7.MM.04 Monitoring	Kelemahan kontrol internal tidak dianalisa sehingga menimbulkan temuan berulang	Direksi / Kepala Unit Kerja / Kepala Cabang menetapkan mekanisme review/analisa efektifitas kontrol untuk mencegah masalah terjadi berulang	Nilai 4 (Memadai)	Direksi dan Pejabat Eksekutif menetapkan mekanisme review/analisa efektifitas kontrol untuk mencegah masalah terjadi berulang berjalan Memadai.
Total Nilai				90	
Nilai Penuh (jika seluruh komponen bernilai 5)				125	
Nilai Komponen (Total Nilai dibagi Nilai Penuh)				72	
Bobot Faktor				30%	
Nilai Audit				21.6	

Nilai dan Deskripsi Penilaian Komponen Pengendalian

Nilai	Predikat	Deskripsi
-------	----------	-----------

11

1	Tidak Memadai	Komponen pengendalian internal tidak memadai sehingga membutuhkan perbaikan sangat signifikan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada level yang dapat diterima
2	Kurang Memadai	Komponen pengendalian internal kurang memadai membutuhkan perbaikan signifikan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada level yang dapat diterima
3	Cukup Memadai	Komponen pengendalian internal cukup memadai dan hanya membutuhkan sedikit perbaikan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada level yang dapat diterima
4	Memadai	Komponen pengendalian internal memadai dan hanya diperlukan upaya menjaga konsistensi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada level yang dapat diterima
5	Sangat Memadai	Komponen pengendalian internal sangat memadai dan telah memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada level yang dapat diterima

ff

6. Nilai Audit dan Predikat

Nama Kantor / Auditee : Bank Syariah Almabrur Klaten

Tanggal Pelaksanaan Audit : 01 Januari 2025 - 30 Juni 2025

No	Faktor	Komponen	Nilai Komponen	Bobot Faktor	Nilai Audit (c x d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Pengendalian Internal COSO	25 Pertanyaan	72	30%	21.6
2	Kontrol Aktivitas	2 Temuan	99.5	40%	39.8
3	Pencapaian Rencana Bisnis	Kredit 101.43%, Dana 81.36%, Laba 99.29%	80.41	15%	12.06
4	Kualitas Pembiayaan	Kredit Lancar 96.49%	64.9	15%	9.73
Total Nilai 1 s/d 4				100%	83.19
5	Temuan yang Belum Ditindaklanjuti (Pada Periode Pemeriksaan Ini)	0 Temuan	-	10%	-
Audit Rating				83.19	
Predikat				Satisfactory (Baik)	

Catatan:

Faktor 1 dan 2 menilai efektivitas pengendalian internal dengan 8 komponen COSO

Faktor 3 dan 4 menilai kualitas kinerja untuk menentukan tujuan dan sasaran BPR telah tercapai

Nilai dan Predikat Audit Rating

Nilai	Kriteria
$X > 90$	Strong (Memuaskan)
$75 < X \leq 90$	Satisfactory (Baik)
$60 < X \leq 75$	Fair (Cukup)
$50 < X \leq 60$	Marginal (Kurang Baik)
$X \leq 50$	Unsatisfactory (Tidak Baik)

f/v

3. Pencapaian Rencana Bisnis

Nama Kantor / Auditee : Bank Syariah Almabrur Klaten

Tanggal Pelaksanaan Audit : 01 Januari 2025 - 30 Juni 2025

No	Komponen	Bobot	Minimum	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian	Nilai
1	Kredit	30%	70	100	101.43%	100%	30
2	Dana	30%	70	100	81.36%	37.87%	11.36
3	Laba	40%	70	100	99.29%	97.63%	39.05
Nilai Komponen (Total)							80.41
Bobot Faktor							15%
Nilai Audit							12.06

Pencapaian Target $\leq 70\%$, Tingkat Pencapaian = 0. Setiap kenaikan Realisasi 1%, nilai tingkat bertambah sebesar 3,33 maksimum 100.

4. Kualitas Kredit

Nama Kantor / Auditee : Bank Syariah Almabrur Klaten

Tanggal Pelaksanaan Audit : 01 Januari 2025 - 30 Juni 2025

No	Komponen	Minimum	Realisasi	Nilai
1	Kredit Kolektibilitas 1 dan 2	90%	96.49%	64.9
Nilai Komponen (Total)				64.9
Bobot Faktor				15%
Nilai Audit				9.73

Kredit Lancar $\leq 90\%$ Nilai Kredit = 0, Setiap kenaikan kredit lancar 1% Nilai kredit bertambah sebesar 10 maksimum 100

fd

**Persetujuan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPRS ALMABRUR KLATEN
Semester I 2025**

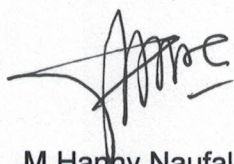
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alfabrur Klaten (BSA), yang berkedudukan di Jl. Kopral Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melalui Jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari dengan memegang Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Sehat (*Good Corporate Governance*).

Laporan ini disusun dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan OJK yaitu POJK No.9/POJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Maka dengan ini kami memberikan Persetujuan atas Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk semester I tahun 2025 agar dapat menjadi evaluasi dan dapat meningkatkan kinerja PT BPRS Alfabrur kedepan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Klaten, 29 Juli 2025
PT. BPRS ALMABRUR KLATEN
KANTOR PUSAT



M Hamy Naufal
Direktur Utama



Syamsul Ma'arif
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi
yang Membawaahkan Fungsi Kepatuhan
PT BPRS ALMABRUR KLATEN Semester 1 Tahun 2025**

Telah disusun mengacu pada ketentuan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Klaten, 29 Juli 2025

PT BPRS ALMABRUR KLATEN



M Hanny Naufal
Direktur Utama



Rosid Wahyu N
Direktur YMFK

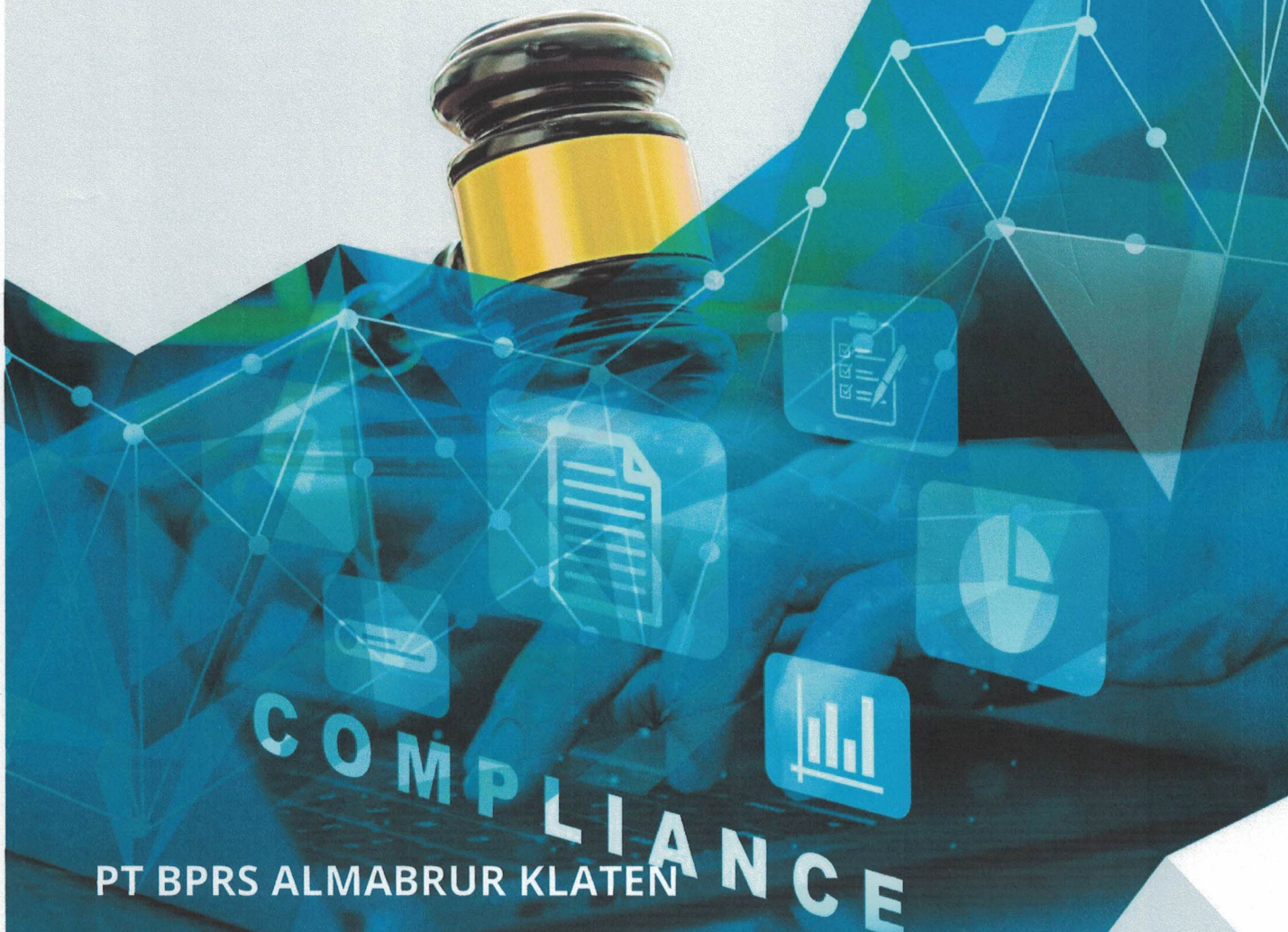
L A P O R A N

POKOK PELAKSANAAN TUGAS

ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN

FUNGSI KEPATUHAN

SEMESTER I TAHUN 2025



COMPLIANCE

PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
A. Pendahuluan	
A.1. Formasi Sumber Daya Manusia	2
A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki	7
B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	
B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan	13
B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	18
B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19
B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas	20
C. Penutup dan Pengesahan	21

Pendahuluan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Almagbrur Klaten (selanjutnya disebut "BSA") merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan Prinsip Syariah sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola syariah. Salah satu faktor yang penting dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Selain hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kepatuhan melalui berbagai laporan yang harus dikerjakan BSA, diantaranya adalah laporan tatakelola dan laporan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif dan penerapan POJK No.9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka dengan laporan ini kami melaporkan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BSA.

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi YMF Kepatuhan disusun mengacu pada format yang disediakan pada SEOJK No. 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

Informasi Umum Perusahaan

Nama BPR/BPRS	PT BPRS ALMABRUR KLATEN
Nomor Telepon	0272-2952727
Alamat BPR/BPRS	Jl. Kopral Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 57438

A.1. Formasi Sumber Daya Manusia

Formasi Sumber Daya Manusia pada PT. BPRS ALMABRUR KLATEN adalah sebagai berikut:

Formasi Sumber Daya Manusia:

1.	Nama	M Hanny Naufal
	NIK	0320025
	Jabatan	Direktur utama
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	14 Februari 2025
	Lama Masa Jabatan	5 tahun 5 bulan 0 hari
2.	Nama	Rosid Wahyu Nugroho
	NIK	0920026
	Jabatan	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S2
	Tanggal Pengangkatan	07 Desember 2021
	Lama Masa Jabatan	3 tahun 7 bulan 7 hari
3.	Nama	Ir. H. Syamsul Ma'arif
	NIK	25042018
	Jabatan	Komisaris utama
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Maret 2023
	Lama Masa Jabatan	2 tahun 4 bulan 13 hari

4.	Nama	Ruswanto, S.Tp, M.P
	NIK	25042018
	Jabatan	Komisaris
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S2
	Tanggal Pengangkatan	01 Maret 2023
	Lama Masa Jabatan	2 tahun 4 bulan 13 hari
5.	Nama	H. Iskak Sulistiya, S.Ag
	NIK	13072018
	Jabatan	Ketua Dewan Pengawas Syariah
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Maret 2023
	Lama Masa Jabatan	2 tahun 4 bulan 13 hari
6.	Nama	H. Muslich Wahid Mahdi, S.Ag
	NIK	13072018
	Jabatan	Anggota Dewan Pengawas Syariah
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Maret 2023
	Lama Masa Jabatan	2 tahun 4 bulan 13 hari
7.	Nama	Evri Kalis Untari
	NIK	0520032
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Maret 2022

	Lama Masa Jabatan	3 tahun 4 bulan 13 hari
8.	Nama	Rosian Asfar Ratib
	NIK	0724099
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	28 April 2025
	Lama Masa Jabatan	0 tahun 2 bulan 16 hari
9.	Nama	Fitri Wulandari
	NIK	0711014
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	02 Juni 2025
	Lama Masa Jabatan	0 tahun 1 bulan 12 hari
10.	Nama	Andre Pradhipta
	NIK	1020044
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	14 Maret 2023
	Lama Masa Jabatan	2 tahun 4 bulan 0 hari
11.	Nama	Bonang Jaladri
	NIK	0909006
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1

	Tanggal Pengangkatan	25 Februari 2021
	Lama Masa Jabatan	4 Tahun 4 Bulan 17 Hari
12.	Nama	Anton Kurniawan
	NIK	0921062
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S2
	Tanggal Pengangkatan	01 September 2021
	Lama Masa Jabatan	3 tahun 10 bulan 14 hari
13.	Nama	Rihannah Apriyati
	NIK	0921063
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	06 September 2021
	Lama Masa Jabatan	3 tahun 10 bulan 8 hari
14.	Nama	May Linawati
	NIK	0322069
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Maret 2022
	Lama Masa Jabatan	3 tahun 4 bulan 14 hari
15.	Nama	Merdian Shinta Kirana, S.T.
	NIK	0425112
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah

Tingkat Pendidikan	S1
Tanggal Pengangkatan	14 April 2025
Lama Masa Jabatan	0 tahun 3 bulan 0 hari

A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki

Berikut ini adalah daftar Ketentuan Internal pada PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Daftar Ketentuan Internal yang Dimiliki:

1.	Judul Ketentuan	SE Operasional Jadwal Dresscode karyawan
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 07/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	01 April 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
2.	Judul Ketentuan	SK Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 25/SK/V/2024
	Tanggal Pemberlakuan	01 September 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
3.	Judul Ketentuan	Memo Intern Pemberian Tunjangan Kehadiran Karyawan
	Nomor Ketentuan Internal	Memo No. 114/Memo/I/2024
	Tanggal Pemberlakuan	23 Januari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
4.	Judul Ketentuan	SK Organisasi PT BSAM
	Nomor Ketentuan Internal	SK No. 99/SK/XI/2024
	Tanggal Pemberlakuan	15 November 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
5.	Judul Ketentuan	SE Ketentuan Perjalanan Dinas
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 04/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	06 Februari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi

6.	Judul Ketentuan	SE Pelaksanaan Kerja dan Jam Lembur Karyawan
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 06/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	15 Februari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
7.	Judul Ketentuan	SE Operasional Ketentuan Kewenangan Persetujuan Biaya
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 12/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	04 Oktober 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
8.	Judul Ketentuan	SK Direksi Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi PT BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 83/SK/X/2024
	Tanggal Pemberlakuan	08 Oktober 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
9.	Judul Ketentuan	SE Ketentuan Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi PT BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 13/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	10 Oktober 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
10.	Judul Ketentuan	SK Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
	Nomor Ketentuan Internal	SK No. 73/SK/VIII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	07 Agustus 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
11.	Judul Ketentuan	SE Penerapan Manajemen Risiko
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 10/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	30 Agustus 2024

	Keterangan	Disusun oleh Direksi
12.	Judul Ketentuan	Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 78/SK/VIII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	16 Agustus 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
13.	Judul Ketentuan	Memo Intern Tracking Incoming dana nasabah melalui bank mitra
	Nomor Ketentuan Internal	Memo No. 2005/Memo/XIII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	09 Desember 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
14.	Judul Ketentuan	SK Kebijakan Strategi Anti Fraud BSAM
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 79/SK/VIII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	16 Agustus 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
15.	Judul Ketentuan	SK Pencabutan Fungsi Anti Fraud
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 92/SK/X/2024
	Tanggal Pemberlakuan	30 Oktober 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
16.	Judul Ketentuan	SK Fungsi Pencegahan Kecurangan Informasi dan Laporan Keuangan
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 98/SK/XI/2024
	Tanggal Pemberlakuan	07 November 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
17.	Judul Ketentuan	Standar Operasional dan Prosedur Pembukaan Rekening Deposito
	Nomor Ketentuan Internal	-
	Tanggal Pemberlakuan	10 Januari 2024

	Keterangan	Disusun oleh Direksi
18.	Judul Ketentuan	Standar Operasional dan Prosedur Penutupan Rekening Deposito
	Nomor Ketentuan Internal	-
	Tanggal Pemberlakuan	10 Januari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
19.	Judul Ketentuan	SK Pedoman Layanan Pengaduan Nasabah BSAM
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 01/SK/I/2024
	Tanggal Pemberlakuan	16 Januari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
20.	Judul Ketentuan	SE Layanan Pengaduan Nasabah
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 02/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	24 Januari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
21.	Judul Ketentuan	SOP Penarikan Tabungan
	Nomor Ketentuan Internal	-
	Tanggal Pemberlakuan	23 Februari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
22.	Judul Ketentuan	SOP Transaksi Operasional Harian
	Nomor Ketentuan Internal	-
	Tanggal Pemberlakuan	26 Februari 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
23.	Judul Ketentuan	SK Manajemen Keberlangsungan Usaha (Business Continuity Management)
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 13/SK/V/2024
	Tanggal Pemberlakuan	26 April 2024

	Keterangan	Disusun oleh Direksi
24.	Judul Ketentuan	SK Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 113/BSA/VIII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	09 Agustus 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
25.	Judul Ketentuan	SE Kebijakan dan Prosedur Pelaporan, Permintaan Informasi Debitur, dan Penyelesaian Pengaduan Informasi Debitur
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 09/OPS/2024
	Tanggal Pemberlakuan	12 Agustus 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
26.	Judul Ketentuan	SK Kebijakan Tata Kelola (Good Corporate Governance) BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 82/SK/X/2024
	Tanggal Pemberlakuan	07 Oktober 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
27.	Judul Ketentuan	SE Cash Waqf Link Deposit (CWLD) Murni dan Cash Waqf Link Deposit (CWLD) dengan Pembiayaan
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 11/PEM/2024
	Tanggal Pemberlakuan	12 September 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
28.	Judul Ketentuan	SK Kebijakan Integritas Pelaporan Keuangan PT BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 97/SK/X/2024
	Tanggal Pemberlakuan	31 Oktober 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
29.	Judul Ketentuan	SE Pedoman Pengendalian Internal Proses

		Pelaporan Keuangan Bank
	Nomor Ketentuan Internal	SE No. 14/OPS/24
	Tanggal Pemberlakuan	01 November 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
30.	Judul Ketentuan	Memo Intern Penggunaan dan Penanggung Jawab Inventaris Kendaraan Kantor
	Nomor Ketentuan Internal	Memo No. 1847/Memo/XI/2024
	Tanggal Pemberlakuan	20 November 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
31.	Judul Ketentuan	SK Kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan PT BSA
	Nomor Ketentuan Internal	SK Direksi No. 100/SK/XI/2024
	Tanggal Pemberlakuan	20 November 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
32.	Judul Ketentuan	Memo Pemberian Insentif Produksi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
	Nomor Ketentuan Internal	Memo No. 210/Memo/II/2024
	Tanggal Pemberlakuan	07 November 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
33.	Judul Ketentuan	Memo Program khusus layanan SDB untuk Pengurus dan Pegawai Group YJH
	Nomor Ketentuan Internal	Memo No. 377/Memo/III/2024
	Tanggal Pemberlakuan	13 Maret 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi
34.	Judul Ketentuan	Memo Rekening Escrow
	Nomor Ketentuan Internal	Memo No. 492/Memo/IV/2024
	Tanggal Pemberlakuan	02 April 2024
	Keterangan	Disusun oleh Direksi

B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan di Sepanjang Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Daftar Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan:

1.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Webinar Pajak Kupas Tarif PPN
	Tanggal Pelaksanaan	11 Januari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Accounting
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Pelatihan Perpajakan
	Uraian Kegiatan: Pelatihan Perpajakan mengenai tarif PPN	
2.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Webinar Tarif PPH 21, 23, dan 4 ayat 2
	Tanggal Pelaksanaan	01 Februari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Accounting
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Pelatihan Perpajakan
	Uraian Kegiatan: Pelatihan Perpajakan mengenai tarif PPN	
3.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Sosialisasi Pembiayaan Haji dan Umroh iB Ta'awun
	Tanggal Pelaksanaan	05 Februari 2025

	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Div Konsumer
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Pembiayaan Konsumer
Uraian Kegiatan:		
Produk pembiayaan konsumer Haji		
4.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Leadership Forum 2025
	Tanggal Pelaksanaan	11 Februari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Direktur Kepatuhan
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Leadership Forum
Uraian Kegiatan:		
Pelatihan mengenai kepemimpinan		
5.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Aplikasi Digital SI-PIPKU
	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	PE Kepatuhan
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Pelaporan SIPIPKU
Uraian Kegiatan:		
Tata cara pelaporan menggunakan aplikasi SIPIPKU		
6.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Training Motivation BSA
	Tanggal Pelaksanaan	22 April 2025

	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Semua Pegawai
	Jumlah Peserta	49 orang
	Keterangan Peserta	Motivasi dan sharing core values
Uraian Kegiatan:		
Motivasi dalam bekerja dan pemaparan budaya kerja BSA		
7.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Training sertifikasi QIA
	Tanggal Pelaksanaan	30 April 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Direktur Kepatuhan
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Pelatihan Internal Audit
Uraian Kegiatan:		
Sertifikasi dan Pelatihan Internal Audit		
8.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Reading Discuss Kebijakan SDM BSA
	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2025
	Pihak Pelaksana	Internal
	Nama Pihak Pelaksana	Internal
	Kategori Peserta	Semua Pegawai
	Jumlah Peserta	42 orang
	Keterangan Peserta	Sosialisasi Kebijakan SDM
Uraian Kegiatan:		
Sosialisasi mengenai kebijakan remunerasi dan reward		
9.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Workshop Online Penilaian KPI
	Tanggal Pelaksanaan	23 Mei 2025

	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Direktur Utama dan PE Operasional
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Pelatihan Penilaian Pegawai
Uraian Kegiatan:		
Pelatihan dalam menentukan KPI dan penilaian terhadap kinerja pegawai		
10.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Reading Discuss tentang SDM Bersama BPJS Ketenaga Kerjaan Klaten
	Tanggal Pelaksanaan	04 Juni 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Semua Pegawai
	Jumlah Peserta	41 orang
	Keterangan Peserta	Sosialisasi produk BPJS untuk pembiayaan
Uraian Kegiatan:		
Sosialisasi produk BPJS Ketenagakerjaan untuk produk pembiayaan mikro		
11.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Manajemen Risiko jenjang 4
	Tanggal Pelaksanaan	05 Juni 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	PE MR, PE Operasional, dan IA
	Jumlah Peserta	3 orang
	Keterangan Peserta	Penerapan Manajemen Risiko
Uraian Kegiatan:		
Pelatihan mengenai penerapan manajemen risiko perbankan		
12.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pendidikan Profesi Latihan
	Tanggal Pelaksanaan	17 Juni 2025

Pihak Pelaksana	Eksternal
Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
Kategori Peserta	Staff Appraisal Jaminan
Jumlah Peserta	1 orang
Keterangan Peserta	Pelatihan Appraisal Jaminan

Uraian Kegiatan:

Penerapan Loan to Value dalam appraisal jaminan

13.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Certified Impactful Writer
	Tanggal Pelaksanaan	17 Juni 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Staff Digital Marketing
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Pelatihan Digital Copy Writing

Uraian Kegiatan:

Pelatihan dan Sertifikasi Copy Writing dalam Digital Marketing

B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris; memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan.

Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

1. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Penerapan Tata Kelola BSA semakin baik dengan terpenuhinya struktur organisasi, namun demikian perlu peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal.

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

di semester kedua 2025 team kepatuhan akan melaksanakan audit kepatuhan secara intens dan kampanye budaya kepatuhan yang semakin masif

2. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Meminta Direksi untuk selalu mensosialisasi dan menerapkan Tata kelola Perusahaan yang baik, penerapan Manajemen Risiko, Pelaksanaan APU PTT, Penerapan Anti Fraud.

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Direksi telah membuat kurikulum pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dengan materi berupa budaya kepatuhan, manajemen risiko, APU-PPT, anti fraud dan sebagainya

budaya merupakan engine terbesar dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan aspek fundamental yang kuat dan berkelanjutan. kepatuhan bagian dari wujud budaya yang baik. dengan kepatuhan tercipta tata kelola yang baik, sehingga perusahaan dapat berumur panjang dan berkelanjutan.

B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada keputusan maupun aktivitas bisnis dan operasional PT BPRS ALMABRUR KLATEN yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sepanjang Semester I 2025 periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK periode 31 Agustus 2024 sampai dengan 31 Mei 2025 masih dalam proses tindak lanjut, dimana BSA memiliki komitmen penyelesaian kepada OJK tanggal 30 September 2025. namun demikian beberapa tindak lanjut telah diselesaikan BSA secara internal.

Daftar Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas:

1.	Uraian Komitmen	Penyempurnaan beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan pembiayaan, penilaian agunan, remunerasi pengurus, pengembangan SDM bagian pembiayaan, dan kebijakan audit internal.
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	penyempurnaan kebijakan dengan batas terakhir 30 September 2025 dengan beberapa kebijakan telah selesai disempurnakan
	Pihak Pelaksana Komitmen	Dewan Direksi
	Status Pelaksanaan Komitmen	Proses

BSA senantiasa berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut pada kesempatan pertama atas hasil pemeriksaan OJK. dalam proses tindak lanjut pemeriksaan OJK, Direksi melaporkan progres tindak lanjut kepada Dewan Komisaris selaku pengawas Direksi.